

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM  
MENJAGA LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS BMT  
(STUDI PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)**

*Liquidity Risk Management and Capital Solvability of Baitul Mal  
Wa Attamwil (BMT) Financing  
(Study on BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:  
EKO LITA PERMANA  
14423052

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Yogyakarta, 03 Zulqa'dah 1439 H  
16 Juli 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2618/Dek/60/DAS/FIAI/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Eko Lita Permana  
NIM : 14423052  
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam  
Jurusan/Konsentrasi : Ekonomi Islam/ Keuangan Perbankan Islam  
Tahun Akademik : 2018/2019  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan  
dalam menjaga Likuiditas dan Solvabilitas  
BMT  
(Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri  
Yogyakarta)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Soya Sobaya, SEI, MM

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Eko Lita Permana  
NIM : 14423052  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan  
Dalam Menjaga Likuiditas Dan Solvabilitas  
BMT

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 14 November 2018



Eko Lita Permana



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Desember 2018  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan dalam Menjaga Likuiditas dan Solvabilitas BMT (Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)  
Disusun oleh : EKO LITA PERMANA  
Nomor Mahasiswa : 14423052

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....  
Penguji I : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....  
Penguji II : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....  
Pembimbing : Soya Sobaya, SEI, MM (.....



7 Desember 2018

Dr. H. Tanyiz Mukharrom, MA

- Syaria'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi:

Nama Mahasiswa : Eko Lita Permana  
NIM : 14423052  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam  
Menjaga Likuiditas Dan Solvabilitas BMT

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 November 2018



Soya Sobaya, SEI, MM

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucapkan Alhamdulillah, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas kasih sayang-Mu yang tak terhingga telah memberikanku kekuatan dan atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.*

*Teriring rasa syukur dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta sepanjang hidupku:*

*Yang tercinta Papa dan Mama, Bapak H. Tarli dan Ibu Hj. Tita Widayati. Pahlawan dan guru kehidupan yang jasanya tak kan pernah mampu untuk kubalas. Terima kasih atas do'a – do'a tulusnya, karena setiap pencapaianku, aku yakin karena do'a Bapak dan Ibu didalamnya.*

*Adik-adikku Agung Gumelar dan Tri Oktaviani yang doa, selalu memberi semangat kepadaku,  
seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendukung setiap langkahku.*

### LEMBAR MOTTO

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering”. Hai orang-orang yang terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi” Q.S Yusuf:43.

**ABSTRAK**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA  
LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS BMT  
(STUDI PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI CABANG YOGYAKARTA)**

**EKO LITA PERMANA**

**14423052**

Pembiayaan adalah kesepakatan pinjam-meminjam antara kedua belah pihak. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini banyak bermunculan di Indonesia. Masyarakat ekonomi ke bawah sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi menengah ke bawah dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil menengah yang pastinya berdasarkan prinsip syariah. Untuk menerapkan semua itu dibutuhkan proses yang terdapat pada manajemen risiko, diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan juga pengendalian risiko, marketing berperan sangat penting dalam mencari anggota, karena mereka mengelola dana baik itu *financing* maupun juga *funding*, beda halnya di bank, kalau di bank marketing *financing* sendiri dan marketing *funding* itu sendiri. Selain itu juga dibutuhkan strategi manajemen risiko pembiayaan yang didalam kegiatannya harus mencatat dan mengevaluasi aset dan liabilitas yang dimiliki secara berkala. Penelitian ini mengangkat manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri cabang Yogyakarta. Para pengurus di BMT Bina Ihsanul Fikri ini saling tolong-menolong mengenai *funding* dan juga *lending*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi aktual yang terjadi di lapangan (*fieldresearch*). Hasil dari penelitian ini adalah konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan dalam BMT Bina Ihsanul Fikri ini adalah bagaimana cara pihak BMT Bina Ihsanul Fikri dalam meminimalisir NPL (*NonPerformingLoan*) supaya tidak terlalu tinggi di lembaga keuangan. Dalam analisis yang diterapkan pada BMT Bina Ihsanul Fikri ini ialah menggunakan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *conditionofeconomy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan juga *collateral* (jaminan). Adapun strategi yang diterapkan pada BMT Bina Ihsanul Fikri dalam manajemen risiko pembiayaan adalah mengarahkan anggota kepada pembiayaan jangka pendek saja atau yang sering disebut dengan pembiayaan harian, agar para anggota lebih mudah untuk mengembalikannya kepada pihak BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

**Kata Kunci: Pembiayaan, Risiko, BMT**



## ABSTRACT

### LIQUIDITY RISK MANAGEMENT AND CAPITAL SOLVENCY OF BAITUL MAL WA ATTAMWIL (BMT) FINANCING (STUDY ON BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA BRANCH)

**EKO LITA PERMANA**  
**14423052**

BMT is one of the currently emerging sharia financial institutions in Indonesia providing financing or loan to other parties. The current economic downturn experienced by the community leads to the high demand of funds to develop productive and middle-low investment businesses. This fund shall be used to improve the economy for small and medium entrepreneurs based on sharia principles. To this end, it is necessary to conduct liquidity risk management by identifying risk, measuring risk, monitoring risk, and controlling risk. Marketing division plays a very important role in finding members, because this division manages funds for both financing and funding. However, the marketing of BMT is unlike the conventional bank that separates the marketing for financing and marketing for funding. On this account, it is necessary to have a financing risk management strategy to periodically record and evaluate assets and liabilities. This study addresses the financing risk management implemented by the Yogyakarta branch of BMT Bina Ihsanul Fikri. The management of BMT Bina Ihsanul Fikri provides the community with funding and lending service. This research uses descriptive qualitative method by describing actual information in the field (field research). Based on this assessment, it is revealed that the concept of risk management in the BMT Bina Ihsanul Fikri financing was applied by minimizing NPL (Non Performing Loan) and preventing it from being too high. This was done by applying the 5C principle, character (condition), economic condition, capacity, capital, and collateral. The strategy in financing risk management was applied to direct members to only short-term financing or often referred to as daily financing to ease members to repay the loan to BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

**Keywords: Financing, Risk, BMT**

December 18, 2018

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987  
Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penyusunan dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun

1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penyusunan dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati

adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penyusunan kata

## 9. Huruf capital

## 10. Tajwid

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)



b.

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...يَ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ Yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl

raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah

al-Munawwarah

al-Madīnatul-

Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut



dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	نَّوْمٌ - nu''ima
الْبِرِّ - al-birr	

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدِ - as-sayyidu	الْبَدِيعِ - al-badi'u
دُ	

الشمس - as-syamsu

الجلال - al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

إِنَّ - inna

الْنَ وَءْ - an-nau'

أَمْرَتْ - umirtu

سَيِّئٌ - syai'un

أَكَلَ - akala

## 8. Penyusunan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innalāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innalāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَابٌ أَلْبَنِي مَنَاسِطًا عَالِيَهُ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla
	Walillāhi ‘alan-nāsihijjul- baitimanistatā’a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّا وَلِئِنِّي وَضَعْنَا لِنَاسٍ لِّدِينِكَ مَبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-lażī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ أَعْيُنٍ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-  
mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-  
mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-  
'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil  
'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penyusunan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ حَقَّرَ رَبُّ

Nasrun minallāhi wa fathun  
qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ

Lillāhi al-amru jamī'an

جَمِيعاً

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

عَلِيمٌ

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا  
وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا  
وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا  
كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, dan memberikan kemudahan kepada penyusun dalam menyelesaikan tanggung jawab dan amanah ini. Sholat serta salam penyusun haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan dan sebagai cahaya penerang bagi umatnya.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam menjaga Likuiditas dan Solvabilitas BMT”.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektorat Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, SEI, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan
6. Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
7. Kedua orangtua saya, Bapak H. Tarli dan Ibu Hj. Tita Widayati, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan dukungan penuh hingga selesai penyusunan ini. Semoga penulisan skripsi ini menjadi awal kesuksesan penulis.
8. Adik-adikku yang selalu memberikan motivasi Agung Gumelar dan Tri Oktaviani.
9. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis, Dedi Hutariyani, Nanda Tri, Subekti Joko, Ronald Reagan, Wahyuddin. Teman-teman satu kost, Anandito, Reza. Teman-teman sepermainan, Siti, Eka, Berlina, Rozaq, Ghofur, Rizky, dan Aufa.
10. Seluruh jajaran BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta yang bersedia untuk membantu peneliti dalam proses pengambilan data, terutama Bapak Saifu Rijal, Ibu Yudana Octy, dan Bapak Anton Supriyanto.
11. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih

banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2018

Penyusun

Eko Lita Permana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI .....	xxiv
DAFTAR TABEL .....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penelitian .....	4
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	6
A. Telaah Pustaka .....	6
B. Landasan Teori .....	14
A. Baitul Maal Wat Tamwil .....	14
B. Pembiayaan .....	21
C. Manajemen Risiko .....	28



D. Likuiditas .....	40
E. Solvabilitas.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Metode Penelitian .....	47
A. Desain Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	47
D. Sumber Data Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Instrumen Penelitian yang digunakan .....	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri .....	54
1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ihsanul Fikri.....	54
2. Strategi BMT Bina Ihsanul Fikri .....	55
3. Motto, Visi, dan Misi BMT Bina Ihsanul Fikri .....	56
4. Tujuan BMT Bina Ihsanul Fikri.....	56
5. Produk-produk BMT Bina Ihsanul Fikri.....	56
6. Prosedur Pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri .....	62
B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT BIF.....	63
C. Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT BIF.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Definisi Konseptual Variable dan Definisi Operasional Variable .....	53
Tabel 4.1 Pembiayaan berdasarkan sektor usaha BMT BIF 2017 .....	60
Tabel 4.1 Struktur Organisasi BMT BIF 2014-2018.....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

BMT ialah tempat untuk usaha sendiri yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan aktivitas melebarkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam memajukan kualitas aktivitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil antara lain membawa aktivitas menabung dan membantu pembiayaan aktivitas ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa melegalkan titipan zakat, infak, dan sedekah, serta mengalirkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar ialah bahwa seluruh kegiatan di BMT harus dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam (Widodo, 2000).

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No.7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2005).

Manajemen risiko menjadi semakin penting akhir-akhir ini. Mengingat banyak kasus di mana kegagalan dalam mengelola risiko dengan baik bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar, baik bagi organisasi (*profit* maupun *non profit*), bahkan juga individu-individu (Hanafi, 2009).

Selama menyanggupi beban jangka pendek, yang lebih dikenalnya sebagai beban likuiditas, dimana beban likuiditas itu sendiri memiliki risiko yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas disini berarti risiko akibat ketidakmampuan BMT untuk

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bankir Indonesia, 2014).

### Aspek Keuangan dan Analisa Ratio BMT BIF

No	Jenis Rasio	Rumus	Jumlah (000.000)	Nilai (%)	Standar (%)
1	Likuiditas: <i>Financial to Deposit Ratio</i>	Total Pembiayaan/Total dana masuk	66.060/76.842x100	80,7	80
2	Rentabilitas Aset	SHU/Total Aset	1.087/89.054x100	1,22	1,3
3	Rentabilitas Modal	SHU/Total Modal	1.087/6.731x100	16,1 5	20
4	Efisiensi	Biaya Operasional Pendapatan	13.396/14.482x100	92,4 9	70
5	Modal	Modal/Hutang	6.731/81.842x100	8,23	13

Sumber: RAT BMT BIF 2017

Dalam mengawasi aspek keuangan, pengawas manajemen mengukur kinerja keuangan dengan rasio-rasio yang berlaku umum di koperasi dan KJPPS. Dari analisa rasio-rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (Fikri, 2017)

1. Likuiditas merupakan kemampuan BMT BIF dalam membayar kewajiban dalam jangka pendek. Dengan rasio likuiditas sebesar 80.7%, berarti:
  - a. Kondisi BMT BIF sesungguhnya sangat likuid atau ketersediaan kasnya terjaga dengan baik pada angka 20%.
  - b. Untuk meningkatkan pendapatan, rasio ini bisa dinaikkan sampai angka 90%, terutama pada kondisi yang normal.

Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti tentang manajemen risiko yang di pakai BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Manajemen risiko pada aspek ini merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan (*fath az-zari'ah*) bagi kedua pihak, baik itu dari pihak BMT maupun anggotanya. Maka dari itu, penelitian ini

menjadi menarik jika beberapa upaya BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta terutama dalam manajemen risiko pembiayaan dilihat dari kacamata *fath az-zari'ah*.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas. BMT Bina Ihsanul Fikri dipilih menjadi lokasi penelitian, karena merupakan lembaga jasa keuangan non bank yang benar-benar menjaga aspek keuangan dengan hati-hati, terutama kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. BMT Bina Ihsanul Fikri juga melakukan keterbukaan mengenai laporan keuangan kepada anggotanya dan selalu meningkatkan usaha-usahanya baik itu di bidang bisnis maupun sosial, sehingga bisa dilihat dari peningkatan penghimpunan dananya yang dapat terlihat dari laporan keuangan setiap tahunnya. Jumlah penerimaan manfaat dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah selalu meningkat dan meluas jangkauannya, maka dari itu pihak BMT Bina Ihsanul Fikri membuka kantor cabang hampir di seluruh kabupaten yang ada di Yogyakarta supaya mempermudah anggota dalam hal peminjaman pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri ini.

Dari latar belakang, fokus penelitian ini yaitu mengulas tentang bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas BMT, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam menjaga Likuiditas dan Solvabilitas BMT (Studi pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan berdasarkan teori Bambang Rianto Rustam tentang Manajemen Risiko di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang telah diutarakan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk:

Menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan berdasarkan teori Bambang Rianto Rustam tentang Manajemen Risiko di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di samping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah :

#### 1. Secara Teoritis

Memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan keilmuan Ekonomi Islam terkait penerapan manajemen risikopembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas di BMT.

#### 2. Secara Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas BMT di Yogyakarta.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Supaya memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab Pertama berisikan tentang pendahuluan, di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoritis yang berisi tentang kerangka mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas BMT.

Bab ketiga berisikan tentang metode dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat disini ialah analisis terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum tentang manajemen risiko pembiayaan serta data menjaga likuiditas dan solvabilitas di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

Bab kelima disini ialah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada pengelola manajemen risiko pembiayaan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Sepanjang penelusuran penyusun, sudah banyak ditulis oleh para peneliti tentang manajemen khususnya risiko pembiayaan baik secara umum ataupun penerapannya di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya:

*Pertama*, Niswati (2008) menulis judul tentang *Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Gondanglegi Malang*. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif di BPR Nusumma Gondanglegi Malang meliputi prinsip pengelolaan risiko kredit yang terdiri dari aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan. Itu semua menerapkan prosedur perkreditan yang sehat, dalam hal tersebut melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C yaitu : *Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*. Bukan hanya itu saja, ada juga mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kreditnya.

*Kedua*, Susilo (2012) menulis judul tentang *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif studi kasus dengan analisis taksomoni. BPRS memiliki regulasi dan kebijakan dalam hal segmentasi pasar pembiayaan. Dalam hal komite pembiayaan, di BMT terdapat komite pembiayaan cabang dan komite pembiayaan pusat. Komite pembiayaan di tingkat cabang adalah komite yang berhak memutuskan pembiayaan sampai batas kewenangannya yaitu Rp 25 juta, jumlah diatasnya sudah menjadi kewenangan kantor pusat. Komite pembiayaan cabang terdiri dari LO (*lending officer*), FA (*financing administrasion*), kabag pembiayaan dan kepala cabang. Komite pembiayaan pusat adalah manager legal dan remedian



(CRD), manajer *financial dan treasury* (FT), analis kantor pusat dan pengurus. Komite ini melakukan rapat seminggu sekali ketika pengajuan pembiayaan diatas Rp 25 juta samapi dengan Rp 99 juta, untuk mengajuan diatas Rp 100 juta komite melibatkan pengurus dengan masing-masing anggota komite menandatangani persetujuan pencairan pembiayaan.

*Ketiga*, Saadah (2009) menulis judul tentang *Penyaluran dan Pengembalian Kredit pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Dalam penelitiannya menggunakan analisis mikro terhadap proses penyaluran pembiayaan. Dengan berfokus pada proses pencairan pembiayaan dan NPL, dalam penelitian ini juga menemukan bahwa proses penyaluran antara KBMT dan BPRS tidak jauh berbeda. Penyaluran pembiayaan menurut sektor yang paling banyak adalah dalam bidang perdagangan. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa menurut besarnya pembiayaan, nasabah KBMT meminjam antara Rp 1 juta sampai Rp 4 juta, sementara nasabah BPRS meminjam antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta.

*Keempat*, Bashori (2008) menulis judul tentang *Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif tentang sistem Bagi Hasil*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada dasarnya Bank Syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya tidak jauh dari risiko seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Maka dari itu diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelolanya dengan baik.

*Kelima*, Trianti (2014) menulis judul tentang *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang telah didapat dalam penelitian ini ialah terdapat upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan juga pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank,

malakukan seleksi calon mudharib, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha mudharib dan melakukan pembinaan usaha mudharibnya.

*Keenam, Saputra, Arifin, Zahroh (2015) menulis judul tentang Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.* Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil yang telah didapat dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang terjadi pada BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo dikatakan kurang baik 3 tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang dihubungkan dengan tingginya *non performing financing* (NPF) musyarakah. Dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah dikatakan baik karena tingginya pengembalian pembiayaan musyarakah dihubungkan dengan rendahnya *non performing financing* (NPF) musyarakah dibandingkan dengan 2008, tahun 2009 dan tahun 2010.

*Ketujuh, Sartiningsih (2007) menulis judul tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan good corporate governance di Bank Mandiri.* Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip dalam Basel II, dia menemukan bahwa Bank Mandiri telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dia juga menemukan bahwa Bank Mandiri sedang berupaya mencari acuan bank melalui proses pembelajaran dari bank Internasional yang sudah berhasil dalam penerapan Basel II.

*Kedelapan, Faridah (2008) menulis judul tentang Implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk mengelola Risiko Perbankan.* Penelitian ini bertujuan menguji implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengelola risiko perbankan pada bank syariah mandiri di Kota Malang. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa secara umum Implementasi *Good Corporate Governance* untuk mengelola risiko perbankan pada Bank Syariah Mandiri di Kota Malang ialah telah sesuai dengan arahan, pedoman *Code of Conduct*, dan kebijakan dari Bank Syariah Mandiri Pusat. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam upayanya pengembangan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri di Kota Malang memusatkan secara keseluruhan terhadap aktivitas perbankan.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Penulis/Tahun/Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan Penelitian</b>
Niswati/2008/Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Gondonglegi Malang	Hasil dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif meliputi prinsip pengelolaan risiko kredit yang terdiri dari aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, teknis, jaminan, dan juga keuangan. Sebelum melakukan analisa risiko dalam paket kredit, terdapat 5C	Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait dengan manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan terkait aplikasi manajemen risiko kredit.

Nama Penulis/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
	yang harus diketahui, yaitu : <i>Character,</i> <i>Capacity, Capital,</i> <i>Condition of economy,</i> <i>Collaterall.</i> Mitigasi risiko kredit juga dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kreditnya.	
Edi Susilo/2012/Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Sebuah Studi Perbandingan	BPRS ini memiliki regulasi dan kebijakan dalam hal segmentasi pasar pembiayaan. BMT memiliki komite pembiayaan yaitu komite pembiayaan cabang dan komite pembiayaan pusat.	Persamaan dari penelitian ini adalah topik pembahasan mengenai manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitiannya di Bank Pembiayaan

<b>Nama Penulis/Tahun/Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan Penelitian</b>
		Rakyat Syariah.
Saadah/2009/Penyaluran dan Pengembalian Kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah	Proses pencairan pembiayaan dan NPL. Serta menemukan bahwa proses penyaluran antara KBMT dan BPRS tidak jauh berbeda. Dilihat dari besarnya pembiayaan, nasabah KBMT meminjam antara Rp 1 juta samapi Rp 4 juta, sementara nasabah BPRS meminjam antara Rp 5 juta sampai dengan Rp 50 juta	Persamaan dari penelitian ini adalah tempat penelitiannya yaitu sama-sama dibawah landasan hukum Koperasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih memfokuskan pada proses pencairan pembiayaan dan NPL.
Bashori/2008/Manajemen Risiko Bank Syariah Pendekatan Normatif tentang sistem bagi hasil	Bank Syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya tidak jauh dari risiko seperti risiko yang	Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait dengan manajemen

Nama Penulis/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
	melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil.	risiko. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah.
Trianti/2014/Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Indonesia cabang Malang	Upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan juga pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi <i>Standard Operasional Procedure</i> yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon mudharib, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib. Sedangkan	Persamaan dari penelitian ini adalah topik yang dibahas terkait dengan manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan adalah pada objek penelitian ini dilakukan di Bank Muamalatn Indonesia cabang Malang.

<b>Nama Penulis/Tahun/Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan Penelitian</b>
	mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berkala kondisi usaha mudharib dan melakukan pembinaan usaha mudharibnya.	
Saputra/2015/Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengendalian Pembiayaan Nasabah BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.	Tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang terjadi pada BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo, dikatakan kurang baik 3 tahun berturut-turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Karena rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah yang dihubungkan dengan tingginya <i>non</i>	Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah pada objek penelitian ini dilakukan di BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.

<b>Nama Penulis/Tahun/Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan Penelitian</b>
	<i>performing financing</i> (NPF) musyarakah.	
Sartiningsih/2007/Penerapan Manajemen Risiko untuk mendukung pelaksanaan <i>good corporate governance</i> di Bank Mandiri.	Prinsip-prinsip dalam Basel II menemukan bahwa Bank Mandiri telah melaksanakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dan juga menemukan bahwa Bank Mandiri sedang berupaya mencari acuan bank melalui proses pembelajaran dari bank Internasional yang sudah berhasil dalam penerapan Basel II.	Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang Manajemen Risiko. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat pada objek penelitian ini dilakukan di Bank Mandiri,
Faridah/2008/Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) untuk mengelola Risiko	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> untuk mengelola risiko perbankan pada Bank	Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang manajemen



Nama Penulis/Tahun/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
Perbankan.	Syariah Mandiri ialah sesuai dengan arahan, pedoman <i>code of conduct</i> , dan kebijakan dari Bank Syariah Mandiri Pusat. Pengembangan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri memusatkan secara keseluruhan terhadap aktivitas perbankan.	risiko. Sedangkan perbedaan adalah pada objek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Malang.

Di penelitian terdahulu, membahas tentang manajemen risiko pembiayaan. Pembahasannya berupa penerapan prosedur dalam pembiayaan, prosedur mengenai komite pembiayaan, proses penyaluran pembiayaan terutama di sektor bidang perdagangan, melakukan mitigasi risiko di pra akad maupun pasca akadnya, tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah dengan melihat seberapa tingginya *non performing financing* (NPF), dan pengembangan manajemen risiko bank syariah mandiri dalam *good corporate governance*. Tetapi dalam penelitian ini sendiri membahas tentang pengukuran manajemen risiko pembiayaan di lembaga jasa keuangan non bank, lebih tepatnya di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

## B. Landasan Teori

### 1. Baitul Maal Wa Tamwil

#### a. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil ialah tempat untuk berusaha sendiri secara terantau yang dapat menghasilkan berupa *bayt al-mal wa al-tamwil* atas aktivitas yang dapat membeberkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil antara lain mendorong aktivitas menabung dan membantu pembiayaan aktivitas ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta mengalirkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar ialah bahwa seluruh kegiatan di BMT harus dijalankan sesuai dengan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam (Widodo, 2000).

BMT merupakan kependekan dari baitul maal wa tamwil. Secara arti harfiah berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dapat diuraikan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus segala tindakan dana sosial. Sedangkan baitul maal merupakan lembaga bisnis bermotif laba (Ridwan, 2005).

BMT adalah badan finansial dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang mengumpulkan rencana maal dan tamwil dalam satu aktivitas badan. Rencana *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan modal untuk zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk aktivitas bisnis produktif yang murni untuk memperoleh keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menerima ambisi masyarakat muslim ditengah kebingungan aktivitas ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai pendukung untuk membeberkan aktivitas penguatan usaha kecil dan menengah (Masyitoh, 2014).

Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik itu koperasi serba usaha (KSU) maupun koperasi simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat penting dibentuk perundang-undangan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, misalkan seperti lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan lain sebagainya.

Keberadaan BMT diharapkan menjadi pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan mikro dengan berlandaskan sistem syariah. Dalam mencapai arah tersebut BMT melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan simpanan pokok anggota.
- 2) Mengumpulkan simpanan wajib anggota.
- 3) Mengumpulkan simpanan pokok khusus atau dana penyertaan anggota atau biasa disebut saluran dalam perseroan terbatas.
- 4) Mengumpulkan simpanan sukarela atau tabungan mudharabah anggota.
- 5) Menerima dana wadiah atau titipan, investasi dan lain sebagainya.
- 6) Mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi.
- 7) Mengelola dana zakat, infaq, shadaqoh, hibah dan lain sebagainya.
- 8) Produk lainnya yang sesuai dengan AD/ART BMT.

BMT disini dapat diartikan sebagai usaha bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga dibangun oleh masyarakat disekitar BMT, dikendalikan oleh masyarakat disekitar BMT khususnya. Pendirian BMT diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan BMT (P3B) yang bertugas mensosialisasikan BMT kepada tokoh-tokoh masyarakat, mempersiapkan pengurus dan pengelola serta mencari dukungan modal awal dengan keanggotaan BMT berjumlah minimal 20 orang (Ridwan, 2005).

Dari pengertian yang sudah dipaparkan tersebut dapat diambil suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis dan berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat, oleh karena itu baitul maal ini harus didorong agar mampu lembaga secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan baitul mal wat tamwil (BMT) diantaranya ditemukan pada Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ ٢٦١

*“Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir (menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas karunianya”*Q.S Al-Baqarah: 261.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah ta'ala mengenai pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya dijalanannya dengan tujuan untuk mencari keridhaannya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat gandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa daripada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih itu dikembangkan oleh Allah SWT, bagi para pelakunya, sebagaimana tumbuh-tumbuhan, tumbuh subur bagi orang yang menanamnya ditanah yang subur. Dan didalam hadits juga telah disebutkan pelipat gandaan kebaikan sampai 700 kali lipat.

Adapun kelahiran dan istilah *baitu tamwil* (BT), namanya pernah populer lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki

persamaan dalam tata kerjanya, pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992 (Sumiyanto, 2008).

b. Landasan Hukum BMT

Berpedoman pada pasal 33 UUD 1945, disini kita dapat melihat bahwa koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia atau sebagai pasar perekonomian Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagai dorongan dari UU Perkoperasian maka diterbitkanlah peraturan pemerintah (PP) No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kepmen koperasi dan PKM No 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dan kepmen Koperasi dan PKM No 351/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

BMT juga sebagai koperasi syariah dan sebagai lembaga keuangan BMT memiliki peran tersendiri dalam membantu perekonomian nusantara, baik dalam hal *finansial* atau sosial yang mana dalam kegiatannya selalu diawasi dan dibina oleh dewan syariah nasional diantaranya seperti yang tertera dalam fatwa MUI berikut: Fatwa Dewan Syariah Nasional No 01/DSN-MUI/04/2000 tentang riba, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/04/2000 tentang tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/04/2000 tentang deposito, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/04/2000 tentang murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 05/DSN-MUI/04/2000 tentang jual beli salam, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 06/DSN-MUI/04/2000 tentang jual beli istishna, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 07/DSN-MUI/04/2000 tentang pembiayaan mudharabah, Fatwa Dewan

Syariah Nasional No 08/DSN-MUI/04/2000 tentang pembiayaan musyarakah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No 09/DSN-MUI/04/2000 tentang ijarah (Berlinti, 2010).

Pada dasarnya eksistensi kelembagaan atas status badan hukum BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tunduk kepada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang selanjutnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan, BMT berbeda dengan jenis koperasi pada umumnya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip syariah yang berbeda dengan koperasi konvensional dan dalam BMT terdapat misi sosial sebagai Baitul Maal Wat Tamwil yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya pada undang-undang koperasi (Masyitoh, 2014).

Sebenarnya eksistensi kelembagaan BMT telah diakomodir dengan adanya undang-undang koperasi yang baru, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dimana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

39/Per/KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (Masyitoh, 2014).

Pengawasan dalam BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Pengawasan BMT yang berbadan hukum koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota ataupun Kabupaten, sedangkan bila di tingkat provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi (Masyitoh, 2014).

c. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil

1) Fungsi dari Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu :

Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat dan kerjanya.

Mempertinggi kualitas Sumber Daya Manusia anggota dan usaha anggotanya menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.

Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra, 2010).

2) Di sisi lain, BMT juga mempunyai beberapa peran, diantaranya ialah:

- a) Menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islami melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Dalam kasus ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan tentang cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- b) Melakukan pembaharuan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif melaksanakan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pengantaran, pembaharuan, pengintaian, dan pemeriksaan terhadap usaha-usaha para anggotanya.
- c) Menghilangkan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu menghadapi masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d) Melindungi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi dari BMT itu sendiri secara tidak langsung berdekatan dengan masyarakat yang tidak berbelit-belit dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langka-langkah untuk melaksanakan penilaian dalam rangka penggambaran dari skala prioritas yang harus diamati bersama, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus mengamati kelayakan usaha dalam hal golongan anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan (Huda N. H.).

d. Tujuan berdirinya BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Ridwan, 2005).

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.



Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikempokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan (Ridwan, 2005).

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Dalam aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sedangkan dalam UU No.7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil (Ridwan, 2005).

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari *khazanah* ilmu fiqh. Istilah kredit diambil dari istilah *qard*. *Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqh berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan (Karim, 2014).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu permodalan yang diterbitkan untuk membantu investasi yang telah diagendakan, baik

dilaksanakan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan permodalan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada anggota. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif (Kasmir, 2008).

Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembiayaan diantaranya ditemukan pada surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Daud berkata: “Memang ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta dombamu itu untuk ditambahkan menjadi miliknya. Kebanyakan mereka yang berserikat itu mereka berbuat zalim kepada kawannya, kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik”. Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya dan ia tunduk rukuk bertaubat kepadanya. Q.S Shaad : 24*

Menurut tafsir Quraish Shihab, Daud berkata: sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu, dengan maksud untuk menggabungkannya, untuk ditambahkan kepada kambingnya. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, yakni orang-orang yang terlibat dalam satu perserikatan, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, dan amat sedikitlah mereka ini, huruf “Ma” disini untuk mengukuhkan makna sedikit. Lalu keduamalaikat itu naik ke langit dalam keadaan berubah menjadi wujud aslinya seraya berkata, “lelaki ini telah memutuskan perkara terhadap dirinya sendiri” Sehingga sadarlah Nabi Daud atas kekeliruannya itu. Lalu Allah berfirman, dan Daud yakin yakni merasa yakin, bahwa kami mengujinya, kami menimpakan ujian kepadanya, berupa cobaan dalam bentuk cinta kepada perempuan itu, maka ia

meminta ampun kepada rabbnya lalu bersujud rukuk, maksudnya bersujud dan bertaubat (Shihab, 2000).

#### Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat 2 tujuan yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu :

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk mencapai hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang dicapai dari hasil usaha yang dikelola bersama dengan nasabah atau anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan mengucurkan pembiayaan kepada usaha-usaha anggota yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti (Rivai, 2008).

#### b. Aspek penting dalam Pembiayaan

##### 1) Aman

Yaitu keyakinan bahwa dana yang telah diberikan dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk mengadakan kondisi tersebut, sebelum dilaksanakan dari pencairan pembiayaan, BMT lebih dulu harus melakukan peninjauan lapangan usaha untuk membenarkan bahwa usaha yang dibiayai itu pantas. Dilarang mengasihkan pembiayaan hanya karena faktor belas kasihan saja. BMT harus lebih teliti dalam memandang usaha yang diajukannya.

##### 2) Lancar

Yaitu keyakinan bahwa modal BMT dapat bergulir dengan mudah dan terampil. Semakin mudah dan terampil pertukaran modalnya, maka pembangunan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus mengarah segmen pasar yang

putarannya harian atau mingguan. Struktur antara yang bulanan dan harian atau juga mingguan harus sama rata dan akan lebih baik jika hariannya akan lebih banyak.

### 3) Menguntungkan

Yaitu perincian dan prediksi yang tepat, untuk memastikan bahwa modal yang diberikan akan menghasilkan pencarian. Semakin tepat dalam memprediksikan usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pencarian ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pencarian BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar ataupun kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat ditaklukkan oleh bagi hasil BMT yang diterima dari anggota peminjam. Oleh karena itu, hubungan berbalasan ini harus dijaga supaya tidak saling membebani satu sama lain (Ridwan, 2005).

### c. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan ialah risiko timbulnya kerugian terkait dengan kemungkinan bahwa *counterparty* akan gagal memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan diukur dengan NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, dimana perhitungannya sesuai dengan persamaan. NPF (*Non Performing Financing*) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan (Ekaputri, 2014).

Risiko pembiayaan adalah potensi kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan (*leasing*). Risiko yang dihadapi *leasing* ini sebenarnya hampir sama dengan risiko kredit di bank pada umumnya. Sumber risiko pembiayaan adalah komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi strategi penyaluran pembiayaan tidak memadai, kualitas piutang rendah, kecukupan pencadangan tidak memadai, dan adanya faktor eksternal debitur. Tujuan adanya manajemen risiko pembiayaan adalah meminimalkan kemungkinan kegagalan

debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan (Rustam, 2017).

Definisi antara risiko kredit dengan risiko pembiayaan tidak jauh berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Di sisi lain, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank (Bankir Indonesia, 2014).

#### d. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pembagian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini, dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, sudah diketahui bahwasanya ada unsur-unsur dalam pembiayaan diantaranya: (Rivai, 2008)

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan yang dapat diartikan pula sebagai kehidupan yang saling tolong-menolong. Sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan qurban, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya” (Q.S Al-Maidah:2)

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa kita tidak diperbolehkan melanggar syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita disuruh untuk lebih bertaqwa lagi kepadanya.

- 2) Adanya kepercayaan antara *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas potensi *mudharib*. Kepercayaan yang berarti suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang ataupun jasa) yang nantinya akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- 3) Adanya pengesahan yang berupa kesepakatan dari pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- 4) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam angka waktu ini mencakup masa pemulangan pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- 5) Risiko yang adanya suatu tenggang waktu pemulangan akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pembagian pembiayaan. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud memangsa perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.
- 6) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan, dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal sebagai bunga, sedangkan dalam bank syariah balas jasa disebut dengan bagi hasil.

Prinsip ialah suatu yang dijalankan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C + 1S, yang berguna untuk meminimalkan risiko pembiayaan atau tidak kembalinya pembiayaan. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota dan harus sesuai kriteria yang layak untuk diberi pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi: (Buchori, 2012)

- 1) *Character* (karakter)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari calon penerima pembiayaan agar mendapatkan kepercayaan pada anggota yang akan meminjam.

- 2) *Condition of economy* (kondisi usaha)

Merupakan kondisi sekitar lingkungan usaha seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh pada usaha yang akan didirikan. Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu memadai kebutuhan hidup keluarganya. Meliputi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang.

Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari BMT maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

### 3) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan serangkaian penilaian yang diberikan pada anggota mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari aktivitas usaha yang akan dilaksanakannya. Oleh karena itu pihak BMT perlu melaksanakan analisis yang serius mengenai kesanggupan calon anggota dalam membawakan usaha yang akan didirikan nantinya dengan tujuan untuk melihat sampai sejauh mana kesanggupan melunasi tanggungannya sesuai waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

### 4) *Capital* (modal)

Penghitungan terhadap jumlah atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota. Dengan tujuan meminimalkan risiko yang akan terjadi seperti halnya apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur pendanaannya berasal dari luar (bukan danamilik sendiri) maka hal ini akan menimbulkan dana pembiayaan yang *problematis*.

### 5) *Collateral* (jaminan)

Suatu penghitungan terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh anggota sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dengan mengkaji barang jaminan untuk mengantisipasi datangnya kesusahan pembayaran kewajiban maka barang jaminan harus disesuaikan dengan jumlah pembiayaan. Ada dua fungsi jaminan, pertama sebagai cadangan pelunasan pembiayaan apabila anggota sudah tidak mampu lagi. Namun demikian koperasi syariah tidak dapat langsung menarik oleh jaminan tersebut, tetapi mengulurkan tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya yang sesuai dengan perjanjiannya.

### 6) Syariah



Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji lagi apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

### 3. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko ialah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (Ramdani, 2015).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap kegiatan atau proses (Indroes, 2008). Sedangkan Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas usaha lembaga keuangan (Taswan, 2006).

Manajemen risiko merupakan pengetahuan yang badan teorinya terbilang sedang diperbincangkan banyak orang, oleh sebab itu banyak ditemukan konflik ini di satu pihak disebabkan oleh teoritis dalam manajemen risiko mencoba meminjam definisi risiko yang dipergunakan dalam bidang lain (Darmawi, 2002). Di lain sisi manajemen risiko disini adalah metode yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai kesulitan yang disebabkan oleh adanya risiko (Kountur, 2004). Sebagai sarana kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegritas, dan berkesinambungan.

Manajemen risiko ialah proses pengukuran atau penilaian risiko yang digunakan untuk pembangunan strategi pengelolaannya. Yang mana program yang

diperoleh diambil dari mengalihkan risiko kepada pihak lain, menjauhi risiko, menyedikitkan akibat buruk yang dikeluarkan risiko dan menampung dalam arti pengelola sebagian dari risiko. Dalam manajemen risiko ada yang disebut manajemen risiko tradisional dimana dalam manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti : bencana alam, kebakaran, kematian serta tuntutan hukum. Selain itu ada juga manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Dalam konteks ini perbankan islam dan juga BMT juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut kecuali risiko yang berasal dari tingkat bunga sebab mereka tidak ada hubungannya dengan bunga. Dengan demikian manajemen risiko memiliki fungsi sebagai filter atau pemberian peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha perbankan maupun BMT (Macmud, 2010).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengarahkan risiko tersebut agar tidak merugikan terutama bagi lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dalam manajemen risiko dalam penelitian ini adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang bisa merugikan bagi pihak BMT.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada di dalam kehidupan ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu mengantisipasi dan mensiasati risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” Al-Hasyr : 18.

Disini Lembaga Jasa Keuangan Non Bank juga harus menerapkan manajemen risiko, sesuai dengan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2015), yang terdapat pada di nomor 1/POJK.05/2015 bahwasanya lembaga jasa keuangan non bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Penerapan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas lembaga jasa keuangan non bank. Lembaga jasa keuangan non bank wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko. Lembaga jasa keuangan non bank wajib melakukan evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sekait dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan risiko yang signifikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat edaran OJK.

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bagi lembaga jasa keuangan non bank berupa perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib diterapkan untuk:

- 1) Risiko Strategi,
- 2) Risiko Operasional,
- 3) Risiko Aset dan Liabilitas,
- 4) Risiko Kepengurusan,
- 5) Risiko Tata Kelola,
- 6) Risiko Dukungan Dana, dan
- 7) Risiko Pembiayaan.

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko ialah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan, dengan tingkat risiko

yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Jadi secara garis besar manajemen risiko berfungsi sebagai berikut : (Karim, 2014)

- 1) Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan,
- 2) Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis,
- 3) Menciptakan *early warning system* untuk meminimumkan risiko bisnis,
- 4) Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan,
- 5) Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif,
- 6) Memaksimalkan kualitas asset,
- 7) Menetapkan arah dengan mengkaji ulang secara berkala yang mengikuti perubahan strategi perusahaan,
- 8) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain sebagainya,
- 9) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku,
- 10) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegritas dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi BMT.

Dengan memiliki tujuan yang cukup jelas manajemen risiko sangat penting untuk dipahami lebih dalam sebagai standar program yang akan dijalankan, sebagai informasi dan batasan dana yang akan dikeluarkan untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi serta menjaga tujuan yang sudah direncanakan agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menghemat biaya produksi, dan sebagainya (Salim, 2005).

Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*) (Siahaan, 2007).

Tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syariah adalah: (Karim, 2014)

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator,
- 2) Memastikan BMT tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*,
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*,
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko,
- 5) Membagi modal dan membatasi risiko.

#### c. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh (Fahmi, 2016), yaitu :

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

- 5) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).

Ada juga pendapat lain mengenai manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan bentuk aktivitas yang memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi adanya risiko yang akan terjadi atau menanggulangi risiko yang telah terjadi hal ini membuat sangat perlunya manajemen risiko untuk sebuah organisasi maupun lembaga keuangan. Manfaat yang bisa perusahaan peroleh dengan melakukan manajemen risiko antara lain:(Idroes N, 2008)

- 1) Menjamin pencapaian tujuan

Manajemen risiko merupakan suatu yang harus dikerjakan dengan baik sehingga menciptakan keberhasilan. Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk menggapai tujuan tersebut seorang manajer dituntut untuk memahami keadaan di sekitar yang dianggap sebagai rintangan yang mungkin terjadi. Dengan memahami manajemen risiko dengan baik akan bisa menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai, karena bisa memahami sesuatu masalah yang mungkin timbul yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian.

- 2) Memperkecil kemungkinan bangkrut

Setiap perusahaan tidak memiliki jaminan bahwa sebuah usaha yang dikembangkan tidak akan terpuruk, karena setiap perusahaan pasti memiliki kemungkinan terpuruk. Dengan menjalankan manajemen risiko dengan baik akan bisa mengurangi bahkan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi sehingga memperkecil kemungkinan bangkrut. Dengan demikian eksistensinya perusahaan akan lebih lama dipertahankan.

- 3) Meningkatkan keuntungan perusahaan

Manajemen risiko yang dikelola dengan lebih baik mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Melalui memperkecil kerugian yang akan menambah keuntungan yang akan mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan datang dan segera ditangani apabila terjadi risiko. Dengan tingkat risiko yang menurun hal ini membawa kabar baik untuk proses produksi untuk menambah keuntungan pendapatan lembaga keuangan.

#### 4) Memberikan keamanan pekerjaan

Keamanan pekerjaan tentunya sesuatu yang harus dijaga dan juga aset perusahaan kemampuan memahami dan menangani risiko merupakan keharusan bagi setiap pimpinan atau manajer. Pekerjaan merupakan salah satu risiko yang harus dihadapi oleh manajer yang mana manajer harus dapat menangani risiko dengan baik tidak saja dapat menyelamatkan perusahaannya dari kemungkinan rugi tapi juga dirinya. Apabila perusahaan yang ditangani dapat semaksimal mungkin terhindar dari kemungkinan rugi sehingga perusahaan dapat menikmati kemajuan dan karirnya pun akan semakin naik beriringan dengan majunya perusahaan atau pun lembaga.

#### d. Strategi Manajemen Risiko

Adapun strategi dari manajemen risiko adalah menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) adalah:

- 1) Perusahaan merumuskan strategi manajemen risiko sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- 2) Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko perusahaan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern perusahaan serta peraturan perundang-undang.
- 3) Strategi manajemen risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:

- a) Strategi manajemen risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi,
  - b) Strategi manajemen risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko perusahaan baik secara individu maupun secara *group-wide*, dan
  - c) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
- 4) Strategi manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
- a) Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada risiko perusahaan,
  - b) Organisasi perusahaan termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung,
  - c) Kondisi keuangan perusahaan termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan perusahaan mengelola risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal, dan
  - d) Bauran serta diversifikasi lini usaha.
- 5) Kebijakan manajemen risiko perusahaan mengaitkan manajemen risiko dengan pengelola modal (modal yang dipersyaratkan dan modal sendiri).
- 6) Kebijakan manajemen risiko harus mengaitkan manajemen risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi perusahaan saat ini.
- 7) Direksi harus mengkomunikasikan strategi manajemen risiko secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan staf yang relevan agar dipahami secara jelas.
- 8) Direksi harus melakukan *review* strategi manajemen risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan, untuk



menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi manajemen risiko perusahaan.

e. Proses Manajemen Risiko

Awal dari proses manajemen risiko ialah pimpinan korporasi harus memiliki kesadaran akan risiko dan memahami sepenuhnya bahwa risiko ini harus dikelola dengan baik. Setelah manajemen menyadari, seorang pimpinan korporasi harus pula menilai risiko yang harus dikelola tersebut.


Banyak teknik yang digunakan dalam menilai, namun yang paling umum adalah audit dan pengukuran. Pengukuran termasuk dalam tahapan penilaian dan memungkinkan direktur utama korporasi melakukan analisis dan membuat keputusan setelah mendapatkan fakta yang ada. Setelah penilaian final dilakukan, dilanjutkan dengan menentukan prioritas langkah sehingga korporasi dapat melakukan identifikasi *hazard* mana yang bisa memberikan risiko yang besar.

Langkah selanjutnya adalah bagaimana memperlakukan risiko yang akan dihadapi. Apakah akan dihindari (*avoid*), diminimalisasi (*minimize*), ditransfer (*transfer*), disebar (*spread*), atau diterima (*accept*). Risiko dapat dihindari apabila dampak terjadinya risiko itu terlalu besar bagi korporasi. Risiko dapat diminimalisasi apabila terjadinya risiko bisa dikurangi dengan meningkatkan kontrol ataupun dengan cara lainnya. Risiko dapat pula ditransfer untuk tujuan diversifikasi risiko. Praktik yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pengalihdayaan, *hedging*, dan asuransi.

Langkah terakhir ialah melakukan monitor disertai dengan melakukan audit perbaikan guna memastikan bahwa prosedur operasional diikuti dengan baik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), proses manajemen risiko ialah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

Seluruh perusahaan di Indonesia idealnya harus melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan (Rustam, 2017).



Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko

*Sumber. Manajemen Risiko, Rustam, 2017*

#### 1) Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

#### 2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk mengukur eksposur risiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem pengukuran risiko tersebut paling tidak harus dapat mengukur :

- a) Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal,
- b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya,
- c) Faktor risiko secara individual,
- d) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-risiko, dan

- e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perusahaan termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen perusahaan.

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Metode ini harus dipahami oleh *treasury manager*, *chief dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan direktur dalam bidang yang terkait.

Perusahaan perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan meninjau hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

### 3) Pemantauan Risiko

Pemantauan dapat dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan perusahaan, antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Perusahaan harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

### 4) Pengendalian Risiko

Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses

pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain melindungi nilai dan menambahkan modal untuk penyerapan potensi kerugian.

f. Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan

Dalam strategi manajemen risiko lembaga pembiayaan harus mencatat dan mengevaluasi aset dan liabilitas yang dimiliki secara berkala. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki lembaga pembiayaan tersebut. Lembaga pembiayaan melakukan penilaian terhadap eksposur aset dan eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar yang akan berguna untuk mengetahui aset yang lebih likuid dari liabilitas (Rustam, 2017).

Risiko yang sudah ditulis pada *basle committee* pada Juli 1992 pada prinsipnya pengelolaan risiko kredit mencakup beberapa hal penting (Sumar'in, 2012), pertama, seorang pimpinan harus mampu melihat kemungkinan modal perbankan. Pada tataran operasional, semua produk dan aktivitas harus dihitung kemungkinan risiko yang akan muncul. Kedua, setiap aktivitas perbankan harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Kebijakan prosedur pembiayaan seringkali memerlukan analisis potensi dan masalah dari sebuah proyek yang akan diberikan bantuan modal. Kebijakan prosedur pembiayaan harus memuat masalah batasan jumlah peminjaman yang bisa diberikan dan yang tidak bisa diberikan dalam proses kredit. Batasan jumlah peminjaman juga memperhitungkan kemungkinan perilaku *moral hazard* oleh peminjam ketika diberikan dalam jumlah kredit yang besar. Ketiga, perbankan harus selalu menjalankan prosedur administrasi kredit, pengukuran dan proses pengawasan. Kelembagaan sistem informasi seperti cepatnya prosedur pembiayaan sangat penting sebagai penunjang. Keempat, bank harus mengasuransikan kredit yang diberikan sebagai upaya untuk mengelola risiko. Manajemen risiko kredit tidak bisa dipungkiri juga bergantung pada *corporate*

*governance* (CG). Kelima, pengawasan harus selalu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga efektifitas kinerja perbankan.

#### 4. Likuiditas

##### a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas ialah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera dipenuhi (Sutrisno, 2009).

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

Perusahaan dikatakan likuid apabila memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan jika tidak mampu disebut likuid.

Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan likuiditas diantaranya ditemukan pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”* Q.S An-Nisa : 29.

##### b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan dikatakan *“likuid”*. Dalam menilai posisi keuangan dengan analisa likuiditas maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:(Aprianti, 2014)

- 1) Rasio lancar (*current ratio*),
- 2) Rasio kas (*cash ratio*),
- 3) Rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio likuiditas menunjukkan apakah suatu koperasi mampu menutup kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Rasio ini terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*) (Hendar, 2010).

- 1) Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan koperasi dalam membayar utang lancarnya dengan harta lancarnya. Rasio lancar = (Aktiva lancar / Hutang lancar).
- 2) Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan koperasi dalam membayar hutang lancarnya dengan harta yang paling *likuid*. Rasio cepat = (Kas + Piutang / Hutang lancar).

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi, Rasio likuiditas ini terdiri dari :

#### 1) *Current Ratio*

*Current Ratio* ialah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar (Sutrisno, 2009), Rumus *Current ratio* adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

*Current ratio* ini menunjukkan tingkat keamanan kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan *current ratio* tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan. Kelemahan dari *current ratio* adalah bahwa rasio ini tidak membedakan antara jenis aktiva lancar yang berbeda dimana sebagian dari aktiva ini jauh lebih likuid daripada lainnya.

#### 2) *Cash Ratio*

*Cash ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga (Sutrisno, 2009), Rumus *Cashratio* adalah:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

Rasio ini adalah rasio yang paling likuid. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas perusahaan yang bersangkutan namun dalam prakteknya akan mempengaruhi profitabilitasnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya yang tampak pada posisi aliran kas yang merupakan alat penyaluran kegiatan-kegiatan keuangan yang direncanakan untuk perusahaan pada masa yang akan datang agar menunjukkan suatu kekayaan yang meyakinkan apabila kewajiban-kewajiban keuangan yang jatuh tempo dibutuhkan maka uang kas akan tersedia.

#### c. Pentingnya Likuiditas pada BMT

Dalam memperkirakan besarnya pengeluaran dalam setiap hari, minggu atau bulan, perlu diadakan upaya yang dapat membangun sehingga likuiditas minimum dapat ditetapkan secara lebih tepat. Semuanya itu perlu didukung oleh pencatatan-pencatatan yang akurat, teliti, rapi, dan sistematis. Sebagai contoh pengelolaan likuiditas ialah mengurangi aset lancar yang ada dengan mendistribusikan ke anggota atau pemanfaat ataupun dialokasikan untuk pengembangan cabang pembantu yang berguna dikemudian hari dalam mendapatkan profit bagi BMT tersebut.

Dan juga dalam upaya menyeimbangkan arus dana, KJKS dan UJKS Koperasi perlu melakukan manajemen aktiva maupun pasiva dengan pendekatan *asset allocation approach*. Dana yang memiliki sifat perputaran yang cukup tinggi hendaknya penggunaannya diprioritaskan dalam aktiva yang tingkat likuiditasnya

cukup tinggi juga. Sedangkan dana yang perputarannya relatif rendah, pengalokasiannya diprioritaskan pada pemberian pembiayaan dan aktiva jangka panjang lainnya (Purnama, 2015).

d. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Menurut (Kasmir, 2008) secara umum ada beberapa tujuan dan manfaat rasio likuiditas, yaitu :

- 1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih, artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu),
- 2) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan, artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar,
- 3) Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan, dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan yang dianggap likuiditasnya lebih rendah,
- 4) Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang,
- 5) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode,
- 6) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan juga hutang lancar,
- 7) Untuk menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

5. Solvabilitas



a. Pengertian Solvabilitas

Solvabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat (Fahmi, 2016).

Solvabilitas diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendeknya maupun kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi ideal, apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuid*) dan juga dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya (*solvable*), analisis solvabilitas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah kekayaan perusahaan mampu untuk mendukung kegiatan perusahaan tersebut.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (*leverage*) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Tujuan analisa solvabilitas adalah untuk mengetahui posisi keuangan jangka pendek dan jangka panjang, dengan membandingkan antara total aktiva yang dimiliki perusahaan dengan total hutang yaitu hutang jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam menilai posisi keuangan dengan analisa solvabilitas maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:(Aprianti, 2014)

- 1) *Debt to asset ratio*
- 2) *Debt to equity ratio*

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan koperasi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Rasio ini terdiri dari rasio hutang atas harta (*debt ratio*), rasio atas modal sendiri, dan rasio bunga atas laba (Hendar, 2010).

- 1) Rasio hutang atas harta (*debt ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan koperasi dengan harta yang dimilikinya untuk membayar hutang-hutangnya.  $Debt\ ratio = (Total\ Hutang / Total\ Aktiva)$ .
- 2) Rasio hutang atas modal sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang dimiliki perusahaan koperasi dalam membayar seluruh hutang-hutangnya.
- 3) Rasio hutang atas modal sendiri =  $(Total\ hutang / Modal\ sendiri)$ .
- 4) Rasio bunga atas laba digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan koperasi untuk membayar bunga atas pinjaman yang diambilnya. Rasio bunga atas laba =  $(Laba\ sebelum\ bunga\ dan\ pajak / total\ beban\ bunga)$ .

Rasio Solvabilitas adalah rasio-rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi (Sutrisno, 2009).

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Besarnya ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1 yang berarti dua kali dari total hutang perusahaan dikatakan solvable bila rasionya kurang dari 200%.

Solvabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara beberapa analisis rasio yaitu sebagai berikut :

- 1) *Total Debt to Assets ratio* (Rasio hutang terhadap aktiva)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi total debt semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Syamsuddin, 2004).

$$\text{Total Debt to Total Assets Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2) *Total Debt to Equity ratio* (Rasio hutang terhadap modal)

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibelanjai oleh pihak kreditur. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar dana yang di ambil dari luar.

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. Pentingnya Solvabilitas pada BMT

Dalam mengukur tingkat kemampuan bayar kewajiban jangka panjang, BMT harus mengambil risiko sendiri untuk membiayai aktiva yang beredar di BMT tersebut. BMT harus dapat memperluas cakupan pemanfaat, sebab semakin memperluas pemanfaatnya maka otomatis akan meningkatkan modal sendirinya sehingga bisa menurunkan risiko penggunaan modal pinjaman pada pihak ke-3 digunakan untuk membiayai aktiva BMT yang mengandung risiko (Purnama, 2015).

d. Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas

Menurut (Kasmir, 2008) secara umum ada beberapa tujuan dan manfaat rasio solvabilitas, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (*kreditor*),
- 2) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
- 3) Untuk melihat seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang,
- 4) Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva,
- 5) Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan (*field research*), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yang berlokasi di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Yogyakarta.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas di BMT baik yang terdapat dalam literature terdahulu, jurnal, peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri Kantor Cabang Yogyakarta, Jl. Rejowinangun N0. 28 B Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **3. Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 yang bertempat di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan kebijakan dari pihak BMT Bina Ihsanul Fikri.

##### **4. Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media prantara). Data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah. Data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah data wawancara dari para manager cabang Bina Ihsanul Fikri, serta dari para staf-staf yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media, data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan yang dapat memberikan landasan teori yang diperoleh dari buku-buku penunjang, jurnal-jurnal ilmiah, internet, serta sumber lainnya yang diperoleh dari laporan-laporan atas data-data yang diberikan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian dan melakukan studi langsung pada situasi yang terjadi. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 2002).

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara terstruktur, yaitu mengumpulkan keterangan data dengan cara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini ditujukan kepada sumber data primer (yaitu para responden dalam

hal ini instansi serta pihak yang terkait dalam mengurus proses pengelolaan di Baitul Maal Wat Tamwil (Djaelani, 2013).

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 Manajer Cabang di BMT Bina Ihsanul Fikri. Wawancaraini penyusun memanfaatkan dengan tujuan memperoleh berita langsung tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas di BMT Bina Ihsanul Fikri.

## 2. Pengarsipan

Arsip diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tercatat tentang sesuatu yang sudah terjadi. Arsip merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk pengarsipan. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, dan data lainnya yang tersimpan. Arsip tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga membagi peluang kepada peneliti untuk melihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi untuk penguat data dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat definisi dan pencabutan keputusan (Djaelani, 2013). Selanjutnya penulis menggabungkan dan mempertimbangkan arsip khususnya yang melibatkan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas di BMT Bina Ihsanul Fikri.

## 6. Instrumen Penelitian yang Digunakan

Instrumen penelitian yaitu alat bantu penelitian yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas dalam menggabungkan data agar susunan dansistematis. Dalam penelitian kualitatif peneliti memakai instrumen *interview* dan *documenter*.

## 7. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menciptakan kata-kata tertulis atau dari lisan keadaan orang-orang yang diamati (Maleong, 1997). Metode analisis yang digunakan dengan memaparkan informasi yang diperoleh dari BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas dan solvabilitas di BMT Bina Ihsanul

Fikri (Nazir, 2003). Sehingga mengalami keadaan yang sesungguhnya kemudian membenarkan dengan berbagai konsep yang ada dalam BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Konseptual Variable dan Definisi Operasional Variable**

<b>Variable</b>	<b>Definisi Konseptual</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Instrument</b>	<b>Pertanyaan</b>
Penerapan	Menurut Lukman Ali (2007) Penerapan adalah mempraktekkan atau memasang.	Menurut Wahab (2008) Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting, diantaranya : adanya program yang dilaksanakan , adanya kelompok target yang ingin ditinjau, dan	1. Program yang dilaksanakan . 2. Kelompok target 3. Pelaksanaan dan tanggung jawab.	1. Koordinasi program kerja 2. Mempersiapkan capaian kerja 3. Evaluasi program kerja	1, 18, 25  2,5  3,4

Variable	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Instrument	Pertanyaan
		adanya pelaksanaan serta tanggung jawab dalam pengelolaan.			
Manajemen Risiko	Menurut Ramdani (2015) Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan ekspodur organisasi terhadap risiko.	Menurut Rustam (2017) Manajemen Risiko perusahaan di Indonesia idealnya harus melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pegendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko.	1. Identifikasi Risiko. 2. Pengukuran Risiko. 3. Pemantauan Risiko. 4. Pengendalian Risiko.	1. Menganalisis risiko 2. Kesatuan manajemen risiko 3. Evaluasi risiko 4. Melindungi nilai risiko	6,10 14, 2 7, 22 13, 19, 24
Pembiayaan	Menurut	Menurut	1.	1. Capaian	8, 9



Variable	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Instrument	Pertanyaan
	Muhammad (2011) Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.	Muhammad (2014) Pembiayaan di BMT diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya.	Meneruskan 2. Mengembangkan.	target 2. Evaluasi program	11, 12
Likuiditas	Menurut Sutrisno (2009) Likuiditas adalah kesanggupan perusahaan untuk membayar beban-bebannya yang segera dipenuhi	Menurut Sutrisno (2009) Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kesanggupan perusahaan dalam memenuhi	1. <i>Current Ratio</i> . 2. <i>Cash Ratio</i> .	1. Aktiva lancar 2. Surat berharga	15, 26 17, 27

Variable	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Instrument	Pertanyaan
		beban-beban jangka pendek yang segera harus dipenuhi, dan juga rasio likuiditas terdiri dari <i>currentratio</i> dan <i>cashratio</i> .			
Solvabilitas	Menurut Fahmi (2016) Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat.	Menurut Syamsuddin (2004) Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya,	1. <i>Total debt to total assets ratio</i> 2. <i>Total debt to equity ratio</i>	1. Modal pinjaman 2. Pengukuran total hutang	16, 23 21, 28

Variable	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Instrument	Pertanyaan
		dan juga rasio solvabilitas terdiri atas <i>total debt to total assets ratio</i> dan <i>total debt to equity ratio</i> .			

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil BMT Bina Ihsanul Fikri**

##### **1. Sejarah berdirinya BMT Bina Ihsanul Fikri**

BMT Bina Ihsanul Fikri ini merupakan lembaga keuangan dengan pola bagi hasil yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. Didirikan pada tahun 1996 di Gedongkuning Yogyakarta KSPS BMT BIF ini didirikan karena banyaknya usaha kecil yang kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang notabene suku bunganya sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi, sehingga misi dakwah belum terasa sempurna. Keprihatinan ini mendorong niat kami untuk segera merealisasikan berdirinya KSPS BMT BIF. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1997 mendapatkan badan hukum No. 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997 (Fikri, 2011).

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yakni *baitu al maal* (usaha bisnis) dan *tamwil* (usaha sosial). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan bea siswa. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil dan kecil ke bawah dengan sistem bagi hasil (Fikri, 2011).

Sasaran penghimpunan dananya adalah golongan masyarakat menengah atas (*aghiya*) tetapi kelompok masyarakat lapis bawah tetap diarahkan untuk menabung sesuai dengan kesanggupannya sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pedagang dan pengusaha kecil yang tidak mampu berhubungan dengan baik. Pola pengembalian dananya meliputi harian, mingguan, dua minggu, bulanan, serta pasaran.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kehadiran BMT BIF mengunggah semangat kepada seluruh keluarga BMT BIF untuk semakin berkonsentrasi dengan pemberdayaan usaha kecil. Namun karena keterbatasan modal dan dana yang BMT miliki membuat kami belum mampu berbuat lebih banyak dalam pengembangan usaha kecil (Fikri, 2011).

## **2. Strategi BMT Bina Ihsanul Fikri**

Untuk mencapai semua itu dan agar peran BMT terpenuhi, maka diperlukan strategi-strategi, dan strategi yang dilakukan BMT BIF ini diantaranya (Fikri, 2011).

### **a. Penguatan Basis Anggota**

BMT BIF ini mengembangkan strategi dengan pengembangan dan penguatan basis masa keanggotaan. Dengan jumlah yang banyak meskipun kecil diharapkan dapat mampu memberikan akumulasi ekonomi yang besar dan relatif lebih stabil (Fikri, 2011).

### **b. Kedekatan Pelanggan**

BMT BIF ini memilih strategi untuk memenangkan persaingan dengan cara menjalin hubungan baik dan kedekatan, baik sebelum maupun setelah menjadi anggota nasabah. Dengan kedekatan dan kebaikan akan tercipta hubungan bisnis secara transparan, adil sehingga pelanggan merasa terpuaskan (Fikri, 2011).

### **c. Proaktif**

BMT BIF ini akan senantiasa proaktif dalam merebut pasar dan terus-menerus melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap kinerja, produk dan lingkaran bisnis (Fikri, 2011).

### **d. Penguatan Jaringan**

BMT BIF ini akan terus mengembangkan jaringan usaha baik secara internal maupun eksternal. Jaringan internal dilakukan dengan memperbanyak kantor cabang dan kantor kas serta kerja sama penyehatan maupun ambil alih BMT yang tidak berkembang. Sedangkan jaringan keluar dilakukan dengan menjalin kerja sama

saling menguntungkan dengan lembaga keuangan sejenis dan dengan pemerintah, tanpa terkait dengan kepentingan politik (Fikri, 2011).

### 3. **Motto, Visi dan Misi**

#### a. **Motto**

“Adil dan menguntungkan”

#### b. **Visi**

BMT Bina Ihsanul Fikri ini memiliki visinya yakni menjadi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mandiri, amanah, dan profesionalserta unggul dalam memberdayakan ekonomi ummat (Fikri, 2011).

#### c. **Misi**

BMT Bina Ihsanul Fikri ini juga memiliki misinya, yakni :

- 1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan ummat,
- 2) Memberikan pelayanan yang baik dalam jasa keuangan mikro syariah,
- 3) Mewujudkan kehidupan ummat yang islami.

### 4. **Tujuan BMT Bina Ihsanul Fikri**

Tujuan dari BMT Bina Ihsanul Fikri diantaranya: (Fikri, 2011)

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola, dan ummat,
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi ummat,
- c. Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro.

### 5. **Produk-produk BMT BIF**

Di dalam BMT Bina Ihsanul Fikri ini memiliki produk-produk unggulan, (Fikri, 2011) diantaranya:

#### a. **Penghimpunan Dana**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, BMT BIF mengembangkan produk perhimpunan dana ke dalam beberapa bagian di antara lain: (Fikri, 2011)

- 1) Tabunag Wadiah *Dhommannah* (titipan murni) untuk dana zakat, infaq, dan sedekah atau sumber dan lain yang sepadan dengan itu. Atas produk ini penyimpanan akan diberikan bonus.
- 2) Tabungan Mudharabah, yakni simpanan umum dimana BMT BIF ini memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Atas produk ini penyimpan akan mnedapatkan bagi hasil setiap bulan. Untuk kemudahan kami memberikan pilihan tabungan antara lain :
  - Tabungan Umum
  - Tabungan Qurban
  - Tabungan Walimah dll
  - Tabungan Pendidikan
  - Tabungan Haji
- 3) Deposito Mudharabah, yakni simpanan yang jangka pengembaliannya sudah dipastikan. Atas dasar produk ini penyimpan akan mendapatkan bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dibanding dengan tabungan. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan, dengan nilai nominal minimal Rp 500.000.
- 4) Sertifikat bagi hasil atau obligasi syariah, yaitu sejenis surat berharga atau bisa disebut dengan obligasi syariah. Dengan jangka waktu minimal satu tahun. Penyimpan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang umumnya lebih besar dari deposito. Penyimpan dapat memilih sendiri calon peminjam (*muqoyyadah*) namun kelayakan usahanya tetap menjadi wewenang BMT. Jangka waktu minimal satu tahun, dengan nilai minimal Rp 1.000.000.
- 5) Penyertaan Musyarokah, yakni sejenis sertifikat pendiri yang besarnya akan ditetapkan setiap tahunnya. Pemegang rekening merupakan

pemilik yang terbatas atas BMT BIF, karena mereka tidak dapat dipilih menjadi pengurus, tetapi dapat memilih dalam setiap musyawarah akhir tahun. Jangka waktu minimal satu tahun dan hanya dapat diambil setelah disetujui dalam forum musyawarah tahunan. Besarnya satu lembar penyertaan setiap tahun akan ditinjau ulang dan selama tahun 2004 dijual dengan harga perlembar Rp 500.000, masyarakat dapat memiliki lebih dari satu, namun suaranya tetap sama.

- 6) Sertifikat pendiri, yakni simpanan pokok anggota, sebagai modal awal pada saat BMT didirikan. Pemegang rekening ini merupakan pemilik BMT BIF secara mutlak, karena dapat memilih dan dipilih pada saat musyawarah akhir tahun, sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan, sehingga BMT BIF secara otomatis akan menjadi pembeli langsung jika yang bersangkutan mengundurkan diri. Besarnya satu sertifikat seharga Rp 250.000 dan dapat memiliki lebih dari satu lembar tetapi suara dalam rapat tetap sama. Anggota baru akan terus dikembangkan dengan cara mengangsur sesuai dengan kesanggupan.
- 7) Wakaf tunai, wakaf dalam bentuk uang yang diserahkan kepada panti asuhan dan diinvestasikan di BMT BIF. Setiap bulan hasil investasinya disalurkan untuk membiayai beasiswa sekolah anak-anak panti asuhan. Besarnya tunai untuk masing-masing tingkatan sekolah sebagai berikut :
  - SD sebesar Rp 1.000.000,
  - SLTP sebesar Rp 2.500.000,
  - SLTA sebesar Rp 7.500.000.

Dana wakaf ini sebagaimana kedudukan wakaf sendiri tidak akan habis dan akan terus bergulir, sehingga jika penerima beasiswa wakaf yang pertama telah selesai studinya, akan dialihkan kepada anak yang lain (Fikri, 2011).



### **b. Produk pembiayaan penyaluran dana**

Sedangkan untuk menjangkau ummat pada lapisan yang paling bawah, dalam bidang pembiayaan, BMT BIF mengembangkan produknya kedalam:

- 1) Jual beli (*Murobahah*), yakni menyediakan barang modal atau barang konsumtif oleh BMT BIF kepada peminjam. Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan keuntungan yang besarnya dihitung atas dasar kesepakatan. Ada kalanya jual beli diawali dengan akad sewa beli (*ijarah*),
- 2) Bagi hasil (*Mudharabah, musyarakah*), yakni penyediaan modal usaha atas dasar kemitraan dan patungan modal (*musyarakah*) atau dapat juga semua permodalan dari BMT BIF (*mudharabah*). Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang disepakatinya,
- 3) Jasa (*Hiwalah, Ar-Rahn, kafalah*), yakni produk jasa talangan dana yang dibutuhkan sangat cepat sementara piutang nasabah ditempat lain belum jatuh tempo (*hiwalah*). BMT BIF juga akan mengembangkan produk gadai syariah (*ar-rah*n), BMT BIF juga akan berperan sebagai penjamin atas usaha nasabah terhadap pihak lain (*kafalah*). Atas dasar akad ini BMT akan mendapatkan keuntungan manajemen yang besarnya ditentukan pada kesepakatan,
- 4) Kebajikan (*Al-Qard Al-Qordhul Hasan*), yakni pinjaman kebijakan yang pokoknya harus kembali disebut *Al-Qard*. Sedangkan dana yang tidak bisa kembali disebut *Al-Qardhul Hasan*. *Al-Qard* sumber dananya dapat berasal dari dana produktif maupun sosial (*ZIS*), tetapi *Al-Qardhul Hasan* dananya hanya bersumber dari dana sosial (*ZIS*). Namun BMT BIF ini baru mengembangkan produk *Al-Qard*. Atas dasar ini BMT BIF akan mendapatkan *fee* atau *infaq* yang besarnya tidak ditentukan.

**Tabel 4.1**  
**Pembiayaan berdasarkan sektor usaha BMT BIF 2017**

No	Akad Pembiayaan	Jumlah	%
1	Perdagangan	55.617.858.067	67%
2	Pertenakan	2.007.385.780	2%
3	Pertanian	2.704.164.315	3%
4	Kerajinan	995.397.907	1%
5	Konsumtif	2.007.385.780	2%
6	Jasa	17.585.363.028	21%
7	Industri	2.032.270.727	2%
		<b>82.949.825.604</b>	100%


*Sumber : Profil BMT BIF 2017*

Angka yang tertera pada tabel diatas senada dengan yang disampaikan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (2014) merupakan persentase dari jumlah keseluruhan nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta mayoritas berada di sektor perdagangan yaitu 64 persen. Kemudian pada posisi kedua berada pada sektor jasa sebanyak 19 persen. Setelah itu pada urutan ketiga adalah pada sektor konsumtif sebanyak 5 persen, setelah itu terdapat sektor pertanian, industri dan pertenakan sebesar 3 persen. Dan pada urutan kelima dan keenam secara berturut-turut berada pada sektor kerajinan 2 persen dan perkebunan 1 persen.

**Tabel 4.2**  
**Struktur Organisasi BMT Bina Ihsanul Fikri**

Susunan Kepengurusan Periode 2014-2018		
Ketua	:	M.Ridwan, SE, M.Ag
Sekretaris	:	Supriyasi, SH, MM
Bendahara	:	Saifu Rijal, SH, MM
Pengawas		
Pengawas Manajemen	:	Ir. Sushardi, SKH, MP
	:	Hadi Muhtar, SE, MM
	:	Ir. Fuad Abdullah
Pengawas Syariah	:	Dr. Hamim Ilyas, MA
	:	Nurrudin, MA
	:	Ahmad Arif Rifan, MSI
Pengelola		
Direktur	:	Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Manager Cabang Kota I	:	Saifu Rijal, SH, MM
Manager Cabang Bugisan	:	Sutardi, SH, MM
Manager Cabang Nitikan	:	Yudana Octy S, SE
Manager Cabang Pleret	:	Heni Purnoko, A.Md
Manager Cabang Parangtritis	:	Sudarmanto, S.Ag
Manager Cabang Berbah	:	Nur Astuti Rahmawati, SE
Manager Cabang Tajem	:	Yeni Mastuti Istiqomah, SE
Manager Cabang Gamping	:	Hendra Cahyono, S.SI
Manager Cabang Sleman Kota	:	Anton Supriyanto, S.Sos
Manager Cabang Kulonprogo	:	Rina Putra Limawantoro, SE
Manager Cabang Gunung Kidul	:	Abdul Aziz, S.SI

*Sumber : Profil BMT BIF 2014*



Sumber : Profil BMT BIF 2014

## 6. Prosedur Pembiayaan

Di dalam BMT Bina Ihsanul Fikri ini ada beberapa pembiayaan yang sering dipakai, salah satu ialah pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah ini

adalah merupakan salah satu produk pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri yang diterapkan berdasarkan akad mudharabah, yaitu pihak BMT sebagai *sahibul maal* (pemodal) memberikan modalnya kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang sekiranya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak adapun prosedurnya adalah nasabah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak BMT dan pemberian modal dari pihak BMT diberikan setelah melakukan survei terlebih dahulu atas usaha yang akan dilakukan oleh nasabahnya tersebut (Fikri, 2011).

Pembiayaan mudharabah ini pada BMT Bina Ihsanul Fikri bersifat umum dan dapat diperoleh oleh semua lapisan masyarakat dengan prosedur yang telah ditetapkan. Calon anggota harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah distandarkan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri. Sebelum mendapatkan pembiayaan mudharabah seorang anggota harus terlebih dahulu mengajukan permohonan terhadap pihak BMT, dalam pembuatan permohonan pembiayaan ini anggota harus datang ke kantor BMT terlebih dahulu, kemudian menghadap kepada bagian pembiayaan untuk mengisi formulir kepada Manager (Fikri, 2011)

Dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri yang akhirnya pihak bank menyetujui dengan usaha yang dibangun oleh calon anggota, maka pihak bank akan memberikan beberapa ketentuan dalam produk anggota yang harus diikuti oleh calon anggota seperti jenjang waktu, porsi bagi hasil, dan ketentuan-ketentuan lainnya (Fikri, 2011).

## **B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri**

Penerapan Manajemen Risiko sangat diperlukan atas produk pembiayaan karena dalam pembiayaan syarat risiko termasuk di dalamnya adalah risiko kredit macetyang dapat menyebabkan kerugian. Manajemen Risiko merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk pembiayaan.

Dalam proses manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dua unsur yang sangat darurat dilaksanakan yaitu kepastian hukum

dan keadilan hukum. Kepastian hukum adalah mutlak namun sering kali mencederai rasa keadilan, hukum anggotanya. Sehingga keduanya harus dipadukan dalam konteks yang saling memberi kemaslahatan bagi sesama antara bank dan nasabahnya.

Konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan dalam BMT BIF ialah bagaimana cara meminimalisir supaya NPL (*Non Performing Loan*) tidak terlalu tinggi dalam lembaga keuangan, untuk mencegahnya harus ada evaluasi terus-menerus, di tiap bulannya ada top 10 anggota yang bermasalah, yang ditanggung jawabkan oleh marketing BMT BIF sendiri, kenapa bagian marketing BMT BIF itu sendiri, supaya tahu ada pergerakan atau tidak di bagian marketing tersebut, ada 4 tahapan anggota, yaitu anggota yang lancar dalam pembiayaan, anggota yang kurang lancar, anggota yang diragukan dan anggota macet dalam pembiayaan di BMT BIF ini (Sagijo, 2018).

Adapun cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF ialah dana yang sudah ada di BMT BIF ini kebanyakan dana dari masyarakat itu sendiri, jadi disisi lain pihak BMT BIF harus kreatif dana menggulir dana supaya tidak jadi dana yang terpendam, kalau tidak begitu akan berakibat kerugian baik itu di pihak BMT BIF itu sendiri maupun anggotanya. Kalau sudah terjadi kerugian maka pihak BMT BIF tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tetap saja, untuk anggota harus mengembalikan pokok saja kepada pihak BMT BIF (Sagijo, 2018).

Disisi lain, ada juga upaya yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF ialah pihak BMT BIF sampaikan kepada para anggotanya bahwasanya dana yang ada di BMT BIF ini adalah dana masyarakat, yang harus di jaga keamanannya, serta wajib juga untuk mengembalikannya, jadi kalau misalkan ada hutang antara pihak BMT BIF dengan anggota itu termasuk hutang di dunia, jadi harus diselesaikan di dunia saja, kalau misalkan anggota tersebut

meninggal dunia, maka ahli waris harus membayar hutangnya ke pihak BMT BIF (Supriyanto, 2018).

### **1. Proses Penilaian Risiko**

Dalam penilaian risiko ini ada beberapa tahapan yang dilakukan, langkah awal yaitu identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko, selanjutnya pemantauan risiko, dan yang terakhir ada pengendalian risiko, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Identifikasi Risiko (Pemahaman Risiko)**

Sebelum mengidentifikasi risiko, harus terlebih dahulu mengetahui prosesnya bagaimana mengidentifikasi risiko, yaitu melalui 4 tahap diantaranya lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet. Dalam proses penilaiannya dilihat dari karakter anggota tersebut, sudah masuk dalam kriteria yang ingin diberikan pembiayaan oleh BMT BIF. Di sini pihak BMT BIF sangat berperan penting dalam masalah ini, supaya anggota tidak jadi penurunan dalam pembiayaannya, misalkan dari kurang lancar ke macet, maka dari itu pihak BMT BIF perlu melakukan silaturahmi kepada anggota agar bisa terjalin dan yang lebih penting pembiayaan di BMT BIF lancar terus tidak terjadi pembiayaan macet (Supriyanto, 2018).

Dalam mengidentifikasi risiko di BMT BIF ini lebih cenderung melalui pembiayaan jangka pendek saja, supaya anggota itu lebih gampang mengembalikan ke pihak BMT BIF, dan mayoritas mereka itu dari kalangan menengah ke bawah dan memiliki usaha di pasar-pasar tradisional, itu semua tidak butuh biaya yang banyak, maka pihak BMT BIF lebih mengarahkan anggotanya ke pembiayaan jangka pendek saja. Karena itu merupakan tahap awal dari proses manajemen risiko di lembaga keuangan terutama di syariah (Sagijo, 2018).

Setelah melihat pemaparan di atas, hasil dari proses penilaian menyatakan bahwa BMT BIF sangat akurat dalam mengidentifikasi risiko anggota, diperkuat dengan adanya pengkategorian yang cukup signifikan antara para anggotanya

b. Pengukuran Risiko (Evaluasi Risiko)

Di dalam sistem pengukuran risiko, kita harus mencari tahu bagaimana proses pengukuran risiko itu sendiri terlebih dahulu, di BMT BIF ini menggunakan kualifikasi, jadi bagian marketing meninjau siapa saja anggota yang sering mengalami kredit macet, dengan cara melihat daftar mereka di top 10 anggota bermasalah di tiap bulannya, pihak BMT BIF menganalisa penyebab terjadinya kredit macet tersebut dengan cara melihat sumber ancaman yang kurang dilaksanakan terhadap ancaman itu sendiri dari hasil dan aktifitas si anggota tersebut, dan harus dipastikan bahwa risiko dari produk dan aktifitas telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan oleh anggota tersebut. Dan berharap ke depannya, tidak terjadi kredit macet lagi (Sagijo, 2018).

Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dalam pengukuran risiko di BMT BIF ialah faktor perekonomian yang semakin hari semakin menakutkan, apalagi banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah bangkrut, karena pembiayaan yang berantakan, tidak terkontrol satu sama lain, dan yang lebih penting lagi harus benar-benar menerapkan prinsip 5C ini, karena itu merupakan dasar yang harus dijalankan oleh semua lembaga keuangan terutama yang berbasis syariah (Rijal, 2018).

Pengukuran risiko di sini bertujuan untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang di hadapi lembaga keuangan syariah, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko, risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran di sini dilakukan setelah pengidentifikasian risiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya (Munawwaroh, 2017).



Pada penerapan manajemen risiko di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ketika melakukan pengukuran risiko pasti akan melihat dampak dari terjadinya risiko, baik risiko tersebut akibat kelalaian manusia maupun risiko tersebut akibat bencana alam atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan timbulnya risiko. Jadi sebelum melakukan pengukuran risiko maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi risiko, karena itu merupakan tahap awal dalam pengukuran risiko. Di sini identifikasi risiko cukup baik, karena didasari melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan oleh anggota (Munawwaroh, 2017).

c. Pemantauan Risiko

Setelah diukur, selanjutnya yaitu pemantauan risiko, tahap awal pastinya harus mencari tahu proses pemantauan risiko itu, di BMT BIF ini setiap bulannya mesti dianalisa, agar tidak terjadi pembiayaan macet yang disebabkan oleh anggota itu sendiri, di setiap minggunya juga ada *cash flow*, disini bisa dipantau dari berbagai aspek, dari *cash flow* juga bisa mengenathui capaian target apa saja yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, ada capaian target minggu yang belum terlaksana, maka akan di sempurnakan di capaian target bulanan (Supriyanto, 2018).

Ada juga beberapa gangguan yang sering terjadi ketika pemantauan risiko, diantaranya dalam menganalisa, ketika datang ke rumahnya si anggota itu sendiri tidak ada di rumah, ada juga ketika datang ke rumahnya tidak mau membukakan pintu, padahal di rumah tersebut ada orangnya, di telpon si anggota tidak menjawab, entah itu sedang sibuk atau tidak mau mengangkat telpon, ada juga disurati tetapi tidak ada tanggapan dari si anggota. Hal-hal tersebut membuat pihak BMT BIF khawatir, kenapa tidak ada respon baik dari si anggota, entah itu gara-gara usahanya sepi ataupun belum ada dana untuk mengansur ke pihak BMT BIF, padahal terus terang saja kepada pihak BMT BIF, baik itu mengansurnya tidak penuh tidak apa-apa, pihak BMT BIF tetap menerimanya, asalkan masih terjalin hubungan baik antara pihak BMT BIF dengan si anggota (Sagijo, 2018).

#### d. Pengendalian Risiko (Pengelolaan Risiko)

Di dalam pengendalian risiko ini, harus dapat memiliki kebijakan yang mengacu pada garis haluan yang telah diterapkan. Jadi metode penanganan ancaman yang dilakukan harus disinkronkan dengan paparan ancaman maupun tingkat ancaman yang akan diambilnya dan juga toleransi yang terjadi nantinya. Di BMT BIF ini, pengendalian risiko yang diterapkan ialah dengan cara menganalisa pembiayaan yang benar, tidak juga asal-asalan dalam menganalisa pembiayaan, supaya tidak jadi masalah dikemudian harinya (Sagijo, 2018).

Langkah-langkah pengendalian risiko dapat dilakukan juga dengan metode mitigasi risiko, antara lain melindungi nilai dan menambahkan modal untuk penyerapan potensi kerugian. Di BMT BIF ini juga memiliki metode tersendiri yang diterapkannya, ialah metode bersilaturrehmi kepada para anggotanya, dengan adanya metode tersebut diharapkan adanya hubungan baik antara pihak BMT BIF dengan para anggotanya, baik itu terjun langsung ke rumah anggotanya, maupun langsung terjun langsung ke tempat usahanya yaitu di pasar-pasar tradisional. Di sisi lain, para anggota juga sudah dibuat enak oleh pemerintah itu sendiri, dengan adanya dana sendiri dari pemerintah bagi masyarakat kecil ke bawah, tetapi BMT BIF sendiri itu dananya dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Metode berikutnya yang diterapkan di BMT BIF ialah jemput bulan kepada para anggota, di situ pihak BMT BIF bisa berinteraksi secara bebas kepada para anggotanya (Sagijo, 2018).

Proses dalam pengendalian risiko dilakukan dengan menerapkan dan melaksanakan program-program yang dilaksanakan. Dari program-program tersebut dapat dimaksudkan agar dapat menghindari risiko (*risk avoidnace*), mengurangi risiko (*risk management*), memindahkan risiko (*risk transfer*), penahanan risiko (*risk retention*). Di BMT BIF cara mengelola mitigasi risiko yang terjadi dengan upaya yang sudah diterapkan yakni jemput bulan, yang dimaksud ialah berinteraksi secara langsung dengan anggota agar mempermudah untuk menjelaskan kepada anggota

bagaimana tahap yang perlu diketahui dalam hal manajemen risiko terutama dalam aspek pembiayaan (Munawwaroh, 2017).

## **2. Melindungi Nilai Risiko**

Upaya yang dilakukan BMT Bina Ihsanul Fikri, dalam melindungi nilai risiko yang sudah diterapkan di BMT tersebut adalah dengan cara *rescheduling* akad, setelah di data ulang akad, anggota diberitahu atas *rescheduling* akadnya, dan otomatis pihak BMT BIF harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada para anggotanya, karena di masa sekarang ini banyak perusahaan yang bangkrut karena pembiayaan, dan bisa dicermati lebih teliti, di masa sekrang juga pasar-pasar tradisional sudah mulai sepi pengunjung, di sisi yang berbeda pedagang banyak tetapi pembelinya semakin hari semakin sedikit (Sagijo, 2018).

Ada juga cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan oleh BMT BIF ialah setelah memenuhi unsur 5C tadi, maka untuk di katakan layak nya dalam pemberian pembiayaan. Setelah itu, tempat usaha juga perlu di tinjau ulang demi meyakinkan pihak BMT BIF dalam memberikan pembiayaan untuk anggotanya. Serta cara menghitung kebutuhan apa saja yang layak dalam BMT BIF ialah sesuai dengan usaha yang dimiliki oleh anggota tersebut, agunan yang disampaikan pun harus sesuai dengan anggotanya, untuk memberikan kepercayaan kepada pihak BMT BIF, minimal usahanya sudah lebih dari 1 tahun lamanya, biar kelihatan usaha milik anggota tersebut sudah berkembang daripada sebelumnya (Rijal, 2018).

## **C. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Bina Ihsanul Fikri**

Konsep dalam mengkategorikan pembiayaan yang diterapkan di BMT BIF ini ialah sesuai dengan penggunaannya seperti apa, dengan pembiayaan yang diinginkan, otomatis akad juga pasti berbeda-beda sesuai dengan pembiayaan yang diambil oleh anggota tersebut, pasti nya di BMT BIF ini pembiayaannya berbasis syariah dengan modal bagi hasil untuk kedua belah pihaknya, tergantung juga penggunaannya seperti murabahah, dan juga ada bagi hasil murni seperti mudharabah

dan juga musyarakah. Kesepakatan pembiayaan yang diterapkan BMT BIF ialah mengansur sesuai dengan kebutuhannya, juga berdasarkan simpan pinjam untuk kalangan menengah ke bawah, sistem kesepakatannya pasti disampaikan oleh anggotanya itu sendiri, baik itu 40 hari, 100 hari maupun bulanan. Tetapi kebanyakan anggota mengambil harian saja supaya gampang mengembalikannya ke pihak BMT BIF, dan usaha anggota tersebut banyak di pasar-pasar tradisional (Sagijo, 2018).

Proses dalam Manajemen Risiko terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko (Rustam, 2017). Di BMT Bina Ihsanul Fikri telah menerapkan hal tersebut, pertama upaya dalam mengidentifikasi manajemen risiko ialah mengarahkan anggota ke pembiayaan jangka pendek, kedua pengukuran risiko pembiayaan ialah dengan cara kualifikasi, seleksi anggota dalam memberikan pembiayaan, ketiga pemantauan risiko pembiayaan ialah dipantau melalui *cash flow* salah satu aspek yang dapat ditinjau, dan keempat pengendalian risiko pembiayaan ialah melihat bagaimana program-program yang ingin dilaksanakan, baik itu menganalisa pembiayaan dengan benar, agar tidak terjadi pembiayaan yang macet kedepannya (Sagijo, 2018).

Dapat di analisa mengenai manajemen risiko yang sudah di paparkan diatas, bahwasanya manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri ini sudah benar-benar baik, karena mengikuti prosedur manajemen risiko pada umumnya dan yang tidak kalah pentingnya merujuk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank (Jasa Keuangan, 2015) merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kepercayaan anggota khususnya dan umumnya untuk masyarakat terhadap BMT. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka percayakan kepada BMT adalah aman sebagaimana penempatan dana pada Bank. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk manajemen risiko yang lebih baik dengan perhitungan yang tepat.

Dalam menganalisa pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah, itu memerlukan unsur-unsur pembiayaan yang mendukung. Di BMT Bina Ihsanul Fikri ini, menerapkan analisis melalui prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan juga *collateral* (jaminan). Sesudah dianalisa, barulah anggota mendapatkan pinjaman dari pihak BMT BIF, dan yang lebih penting lagi, anggota tersebut harus memiliki usaha, karena kalau tidak memiliki usaha, bagaimana caranya anggota tersebut dapat mengembalikan pembiayaan yang dipinjam kepada pihak BMT BIF ini. Di sini juga, BMT BIF berperan sangat penting dan cukup baik agar terhindar dari para rentenir-rentenir yang sedang berkeliaran di pasar-pasar tradisional, pada umumnya. Pihak BMT BIF juga sangat memilih-milih anggota dalam memberikan pembiayaan, apabila usaha si anggota tersebut sudah bisa dibidang lama, maka pihak BMT BIF ingin memberikan pembiayaan kepada anggota tersebut supaya usahanya dapat berkembang, begitu juga sebaliknya, apabila anggota baru memulai usahanya, pihak BMT BIF ragu untuk memberikan pembiayaan kepada anggota tersebut. Survei anggota mengenai karakter, bisa dilakukan disekitar lingkungannya, apakah anggota tersebut bisa di bilang baik atau sebaliknya, kehidupan sehari-harinya ramah atau tidak kepada tetangganya, sering ikut kerja bakti atau tidak setiap minggunya, dan lain sebagainya. Begitu juga seterusnya dari kondisi ekonomi cukup atau tidak, kemampuannya bagaimana, bisa tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, serta modal yang dimiliki anggota tersebut, selain dari pihak BMT BIF, dan juga jaminan yang anggota tersebut miliki. (Sagijo, 2018).

Kebijaksanaan mengenai analisis pembiayaan di BMT BIF ini dikeluarkan oleh utusan dari RAT (Rapat Anggota Tahunan), kemudian dilanjutkan oleh tim kecil perumusan, selanjutnya akan ditanda tangani oleh ketua BMT BIF itu sendiri, di kantor cabang juga sama prosedurnya, akan tetapi kalau misalkan pembiayaan itu masih di bawah 10 juta rupiah, cukup ditangani oleh ketua cabang saja, tetapi kalau

sudah melebihi dari 10 juta rupiah maka harus ada persetujuan dari pengurus pusat, diantaranya ketua pusat, sekretaris pusat dan juga bendahara pusat (Rijal, 2018).

Dari yang sudah di jelaskan diatas, maka analisis pembiayaan juga memiliki tujuan ialah tentunya supaya tidak terjadi pembiayaan macet di BMT BIF ini, jadi pihak BMT BIF harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada para anggotanya, pihak BMT BIF juga bisa melakukan kesalahan, misalnya tidak teliti dalam menganalisa anggota yang ingin diberikan pembiayaan, karena pihak BMT BIF sama seperti manusia biasa lainnya yang tak luput dari kesalahan sama seperti manusia pada umumnya. Terutama bagian marketing, yang selalu berhadapan (berinteraksi) langsung kepada para anggota (Sagijo, 2018).

Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai analisa pembiayaan, selanjutnya kita memasuki bagaimana strategi manajemen risiko yang digunakan dalam BMT BIF ini, sebenarnya sama seperti sebelumnya, yaitu pihak BMT BIF mengarahkan para anggota ke pembiayaan jangka pendek saja atau yang biasa disebut dengan pembiayaan harian saja, karena sesuai dengan kemampuan anggota itu sendiri dalam mengansur ke BMT BIF, dan mayoritas si anggota tersebut memiliki usaha di pasar-pasar tradisional yang dimana tidak membutuhkan biaya banyak, serta kebanyakan dari mereka itu termasuk dalam masyarakat kecil menengah (Rijal, 2018).

Sesudah mengetahui strategi yang digunakan BMT BIF, baru kita dapat mengetahui bagaimana caranya mengevaluasi aset dan juga liabilitas disini, dengan cara mengadakan rapat tiap bulan teruntuk para manager tiap cabang nya dan juga pengurus pusat juga, setelah diadakannya rapat tersebut, dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk ke depannya, dan tiap bulannya kegiatan yang dikerjakan di cabang harus melaporkan hasilnya ke pusat, karena setiap cabang memiliki capaian target sendiri-sendiri, mana saja yang sudah dilakukan dan mana saja yang belum dikerjakan dalam satu bulan itu. Trutama di cabang Nitikan ini, yang

disoroti adalah lendingnya yang masih lemah, alasannya adalah di kota terdapat 3 BMT BIF yang berdekatan, yaitu BMT BIF pusat (Rejowinangun), cabang Nitikan dan cabang Bugisan. Dan pangsa pasarnya pun habis diambil oleh 3 BMT tersebut, maka cabang Nitikan ini memiliki inisiatif mencari pasar sampai ke Bantul sana (Sagijo, 2018).

Dan terakhir ini ada upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas ialah bagaimana pintar-pintar pihak BMT BIF untuk melempar kas nya, dan harus mengetahui kapan harus berhenti dalam mengatur kas nya, supaya kash tidak turun, maka dari itu kas nya harus stabil, antara kas masuk dan juga kash keluar di dalam BMT BIF ini. Dengan cara melihat pada laporan keuangan, dari situ bisa melihat bagaimana perputaran arus kas yang keluar maupun yang masuk di dalam BMT BIF ini. Di setiap hari sabtu, tiap cabang harus melaporkan kegiatannya ke BMT BIF pusat, baik itu aset, pembiayaan, neraca laba rugi, dan semua transaksi yang dilakukan BMT BIF (Supriyanto, 2018).

Setelah dijelaskan semua mengenai manajemen risiko pembiayaan, mulai memasuki bagaimana rasio likuiditas dan rasio solvabilitas selama tahun lalu yaitu 2017, merujuk pada buku (BIF, (Rapat anggota tahunan), 2017) BMT Bina Ihsabul Fikri tahun 2017 silam, telah terpapar semua dari itu aktiva lancar, aktiva tetap, passiva lancar, passiva jangka panjang dan lain sebagainya. Sudah dipaparkan bahwa rumus dari pada rasio likuiditas dan rasio dari solvabilitas itu sendiri, sebagai berikut:

### **Rasio Likuiditas**

#### **a. Current Ratio**

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio} &= \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{84.452.771.397}{72.660.448.326} \times 100\% \\ &= 116,23\% \end{aligned}$$

Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya,

karena perbandingan aktiva nya lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun jika ratio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi hutang masih dipertanyakan. Dan jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0 bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancar secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik, semakin besar jumlah aktiva lancarnya, maka semakin besar juga aktiva likuidnya atau bisa disebut dengan kas yang disediakan, itu dapat beresiko pada perubahan margin karena aktiva lancar lebih besar dapat mengubah nilai investasi secara signifikan, serta pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.

#### **b. Cash Ratio**

$$\begin{aligned} \text{Cash Ratio} &= \frac{\text{Kas+Efek}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{1.813.494.733}{72.660.448.326} \times 100\% \\ &= 2,50\% \end{aligned}$$

Rasio ini jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

### **Rasio Solvabilitas**

#### **a. Total Debt to Total Assets Ratio**

$$\begin{aligned} \text{Total Debt to Total Assets Ratio} &= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{82.322.394.097}{89.054.050.926} \times 100\% \\ &= 92,44\% \end{aligned}$$



Rasio diatas menggambarkan seberapa jauh hutang yang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin rendah debt rasio, maka tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik.

**b. Total Debt to Equity Ratio**

$$\begin{aligned} \text{Total Debt to Equity Ratio} &= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{82.322.394.097}{6.731.656.829} \times 100\% \\ &= 1222,91\% \end{aligned}$$

Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal sendiri dibanding hutangnya. Seharusnya kebijakan perusahaan harus memiliki hutang yang tidak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Karena semakin kecil rasio ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan, yang artinya semakin kecil hutang yang dimiliki maka semakin aman.

Dalam penelitian terdahulu, oleh Susilo dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu menjelaskan tentang kebijakan dalam hal segmentasi pasar pembiayaan. Komite pembiayaan di tingkat cabang adalah komite yang berhak memutuskan pembiayaan sampai batas kewenangannya yaitu 25 juta, jumlah di atasnya sudah menjadi kewenangan kantor pusat. Komite ini melakukan rapat seminggu sekali ketika pengajuan pembiayaan di atas Rp 25 juta sampai dengan Rp 99 juta, untuk pengajuan di atas Rp 100 juta komite melibatkan pengurus dengan masing-masing anggota komite menandatangani persetujuan pencairan pembiayaan (Susilo, 2012).

Di penelitian ini, yang mengeluarkan kebijakan dalam menganalisa pembiayaan ialah masing-masing bagiannya sendiri, pembiayaan di antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 19 juta manager cabang yang mengeluarkan kebijakan untuk pemberian pembiayaan kepada anggota, pembiayaan dari Rp 20 sampai dengan Rp 50 juta pengurus pusat yang mengeluarkan kebijakan dalam pemberian pembiayaan (Sagijo, 2018).

Dapat di analisa dari data yang sudah di paparkan di atas, bahwa setiap Baitul Maal Wa Tamwil memiliki kebijakannya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan oleh lembaga tersebut. Dalam Rapat Anggota Tahunan tiap lembaga jasa keuangan non bank memiliki prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan persetujuan dari ketua pusat tiap lembaga jasa keuangan non bank masing-masing (Rijal, 2018).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan dalam BMT BIF ini adalah bagaimana cara pihak BMT BIF dalam meminimalisir NPL (*Non Performing Loan*) tidak terlalu tinggi dalam lembaga keuangan, cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan evaluasi terus-menerus pada pihak BMT BIF agar bisa terkontrol. Di dalam melindungi nilai risiko disitu dijelaskan bahwasanya upaya yang dilakukan BMT BIF ini ialah *rescheduling* akad dari para anggotanya, karena banyak anggota yang susah dalam mengansur pembiayaannya kepada pihak BMT BIF.

Di dalam penilaian risiko ini terdiri dari identifikasi risiko, yang hasilnya bahwa BMT BIF sangat akurat dalam mengidentifikasi risiko anggotanya, di perkuat dengan adanya pengkategorian yang cukup signifikan antara para anggotanya. Pengukuran risiko, dapat mengkualifikasi anggota dalam pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya risiko di BMT BIF. Pemantauan risiko, dipantau dari berbagai aspek salah satunya dari aspek *cash flow*, dari sana dapat dilihat capaian target yang terlaksana di BMT BIF. Dan pengendalian risiko, menerapkan dan melaksanakan program-program yang dilaksanakan, itu semua bertujuan untuk menghindari risiko yang terjadi di BMT BIF, semua itu merupakan proses manajemen risiko.

#### **B. Saran**

1. Dengan analisis yang sudah diterapkan pihak BMT BIF ini sudah bagus, yaitu menerapkan prinsip 5C, diantaranya *character* (karakter), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan juga

*collateral* (jaminan), karena pihak BMT BIF harus proaktif selama memilih pengikut selanjutnya juga layak sebanding dengan ukuran yang cocok untuk dibagikan penajaan. Disini penulis berharap kepada pihak BMT BIF supaya tetap menerapkan prinsip 5C tersebut karena akan berdampak baik ke depannya apalagi di zaman sekarang.

2. Dengan melihat *current ratio* BMT BIF di tahun 2017 silam, disitu nilainya melebihi dari 3,0 yang artinya BMT BIF tidak mengalokasikan aktiva lancar secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Penulis sendiri berpesan kepada pihak BMT BIF untuk kedepannya agar dapat mengalokasikan dana tersebut dengan baik, contohnya dengan memberikan pembiayaan kepada para anggota yang membutuhkan, karena di luar sana masih banyak anggota yang memerlukan modal untuk mereka membuka usahanya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Rury. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan ditinjau dari aspek likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas pada PT Surya Teguh Perkasa Samarinda*. Samarinda. eJournal Ilmu.
- Bankir Indonesia. (2014). *Memahami bisnis bank Syariah*. Jakarta. PT Gramedia.
- Berlinti, Yeni Salma (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta. Badan litbang dan diklat kementerian agama RI.
- Buchori, Nur S. (2012). *Koperasi Syariah dan Praktek*. Banten. PAM.
- Creswell, J. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan* , 82-92.
- Ekaputri, Cahaya. (2014). *Tata kelola, kinerja rentabilitas dan risiko pembiayaan perbankan syariah*.
- Fikri, Bina Ihsanul (2011). *Produk Pembiayaan BMT BIF*, Yogyakarta.
- Fikri, Bina Ihsanul (2017). *Rapat Anggota Tahunan BMT BIF*. Yogyakarta.
- Fahmi. (2016). *Manajemen Risiko, teori, kasus dan solusi*. Bandung. CV Alfabeta
- Hanafi, Mamduh M. (2009). *Manajemen risiko edisi kedua cet 1*. Yogyakarta. UPP STIM. Hlm v-vii.
- Hendar. (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta. Erlangga
- Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- Idroes, N, Ferry. (2008). *Manajemen risiko perbankan pemahaman, pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

- Jasa Keuangan, Otoritas. (2015). *Salinan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non bank*.
- Jasa Keuangan, Otoritas (2016). *Suart Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor:10/SEOJK.05/2016 Tanggal 14 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan laporan hasil Penilaian sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank*. Jakarta.
- Karim, Adiwarmans A. (2014). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Jakarta. Ekonisia.
- Kasmir. (2008). *Analisis laporan keuangan edisi 1-5*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kountur, Rooney. (2004). *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta. PPM
- Macmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah : Teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Moleong, L. J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Masyitoh, Novita Dewi. (2014). *Analisis Normatif undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) atas status badan hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. *Ekonomika* Vol.V/Edisi 2/Oktober 2014/hal.18
- Munawwaroh, Zahrotul. (2017). *Analisis Manajemen Risiko pada pelaksanaan program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan*. Jakarta. *Jurnal Administrasi Pendidikan* Vol.XXIV No.2 Oktober hal.75
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Purnama. (2015). *Kinerja Baitul; Maal Wa At Tamwil (BMT) Masalah lil Ummah*. JRAK
- Ramdani, M. A. (2015). *Manajemen Risiko, Pengantar*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rijal, Saifu (2018, Oktober 18). *Bendahara KSPPS BMT BIF*. (E. L. Permana, Pewawancara).
- Ridwan. (2005). *Manajemen baitu maal wat tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press

- Rivai, Veithzal dan Veithzal, Andria Permata. (2008). *Islamic Financial Management : Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Rustam, Bambang Rianto. (2017). *Manajemen Risiko:Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sagijo, Yudana Octy. (2018, Oktober 10). Manager BMT BIF cabang Nitikan. (E. L. Permana, Pewawancara)
- Salim, A Abbas (2005). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Shihab, Muhammad Quraisy. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol.1*. Jakarta. Lentera Hati.
- Siahaan, Hinsa (2007). *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Soemitra. (2010). *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Perbankan Syariah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sumiyanto, Ahmad (2008). *BMT:Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta. PT ISES Publishing.
- Supriyanto, Anton. (2018, Oktober 15). Manager BMT BIF cabang Sleman. (E. L. Permana, Pewawancara)
- Susilo. (2012). *Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*.
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekoisia.
- Syamsuddin, L. (2004). *Manajemen Keuangan Perusahaan (Komsep Aplikasi dalam Perencanaan Pengawasan dan Pengambilan Keputusan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Taswan. (2006). *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Widodo, Hertanto. (2000). *Panduan praktis operasional baitul maal wat tamwil (BMT)*.  
Bandung. Mizzan



## LAMPIRAN

Main Konsep (Konsep Utama) / point yang diaplikasikan	Keterangan atas point yang akan diaplikasikan	Pertanyaan berdasarkan penjabaran teori
<p>A. Mendefinisikan Pembiayaan</p>	<p>Dalam undang-undang No 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep BMT BIF dalam mengkatagorikan pembiayaan ini ?</li> <li>2. Kesepakatan pembiayaan seperti apa yang diterapkan di BMT BIF ini ?</li> <li>3. Kebijakan seperti apa yang diterapkan BMT BIF ini dalam menanggulangi permasalahan jatuh tempo dalam pembiayaan ?</li> <li>4. Bagaimana cara pembagian hasil di BMT BIF ini antara BMT dengan anggotanya ?</li> <li>5. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF ini dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkannya</li> </ol>
<p>B. Aspek dalam Pembiayaan</p>	<p>Di dalam aspek pembiayaan ini ada 3 aspek, yakni aman yang diartikan keyakinan nasabah kepada pihak BMT</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bagaimana konsep manajemen risiko di dalam aspek</li> </ol>

	<p>dalam mengelola dananya, kedua yakni lancar yang diartikan keyakinan nasabah kepada BMT atas perputaran dana yang lancar, dan yang terakhir ada menguntungkan yang artinya hubungan timbal balik antara nasabah dengan pihak BMT yang saling menguntungkan dalam mengelola dananya.</p>	<p>pembiayaan ini ?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bagaimana cara menaggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF ini ?</li> <li>8. Upaya apa saja yang dapat meyakinkan nasabah agar tercapainya target di BMT BIF ini ?</li> <li>9. Tindakan apa saja yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkannya ?</li> </ol>
<p>C. Analisis untuk Pembiayaan</p>	<p>Untuk menganalisis pembiayaan terdapat 3 tujuan khusus yakni: untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarkan pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Bagaimana analisis pembiayaan yang digunakan di BMT BIF ini ?</li> <li>11. Siapa yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?</li> <li>12. Apa tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?</li> <li>13. Bagaimana cara menilai anggota yang layak diberikan</li> </ol>

		<p>pembiayaan di BMT BIF ini ?</p> <p>14. Bagaimana cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF ini ?</p>
--	--	---

Sumber Teori yang dipakai dalam Pembahasan ini berasal dari (Ridwan, 2005)

<b>Main Konsep (Konsep Utama) / point yang diaplikasikan</b>	Keterangan atas point yang akan diaplikasikan	Pertanyaan berdasarkan penjabaran teori
A. Mendefinisikan manajemen risiko	<i>Manajemen risiko ialah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.</i>	<p>15. Bagaimana upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF ini ?</p> <p>16. Apa saja langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko di BMT BIF ini ?</p> <p>17. Bagaimana cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dari risiko</p>

		<p>di BMT BIF ini ?</p> <p>18. Bagaimana proses pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?</p> <p>19. Bagaimana cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF ini ?</p>
B. Proses manajemen risiko	<p>Seluruh perusahaan di Indonesia idelanya harus melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan.</p>	<p>20. Bagaimana proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?</p> <p>21. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF ini ?</p> <p>22. Bagaimana proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?</p> <p>23. Gangguan seperti apa yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF ini ?</p> <p>24. Bagaimana proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT</p>

		<p>BIF ini ?</p> <p>25. Metode seperti apa yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF ini ?</p>
<p>C. Strategi manajemen risiko pembiayaan</p>	<p>Didalam strategi manajemen risiko ini lembaga pembiayaan harus mencatat dan mengevaluasi aset dan liabilitas yang dimiliki secara berkala, direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki lembaga pembiayaan tersebut.</p>	<p>26. Strategi manajemen risiko seperti apa yang digunakan BMT BIF ini dalam menjaga pembiayaan jangka pendek dan juga jangka panjang ?</p> <p>27. Bagaimana cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF ini ?</p> <p>28. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas ?</p>

Sumber yang dipakai dalam main konsep 2 ini berasal dari (Rustam, 2017)

## Hasil Wawancara

Nama : Yudana Octy Sagijo S.E  
Bagian : Manager Cabang Nitikan  
Lokasi : BMT BIF cabang Nitikan  
Tanggal : 10 Oktober 2018

1. Bagaimana konsep BMT BIF dalam mengkatagorikan pembiayaan ini ?  
Dalam mengkatagorikan pembiayaan di BMT BIF cabang Nitikan ini adalah tergantung penggunaannya itu seperti apa, dengan pembiayaan yang diinginkanya, serta juga beda dalam akad-akadnya, yang pasti berbasis syariah dengan model bagi hasil dikedua belah pihak, tergantung penggunaan seperti murabahah, yang bagi hasil murni mudharabah, musyarakah.
2. Kesepakatan pembiayaan seperti apa yang diterapkan pada BMT BIF ini ?  
Kesepakatan pembiayaan yang diterapkan di BMT BIF cabang Nitikan ini dengan cara mengansur yang sudah diketahui berdasarkan simpan pinjam terutama untuk kalangan menengah ke bawah, sistem kesepakatannya pasti di sampaikan kepada anggota, baik itu mingguan, bulanan maupun 100 hari. Tetapi kebanyakan anggota ambil harian, karena usaha di pasar tradisional.
3. Kebijakan seperti apa yang diterapkan BMT BIF ini dalam menanggulangi permasalahan jatuh tempo dalam pembiayaan ?  
Kebijakan dalam menanggulangi jatuh tempo di BMT BIF cabang Nitikan ini dengan cara tahap-tahap yang sudah diterapkan BMT, tahap yang pertama bersilaturrehmi dengan anggota dengan memberikan surat peringatan atas pembiayaan dipinjam telah jatuh tempo, beserta dengan dalil-dalil Al-Qur'an mengenai harusnya membayar hutang, setelah di kasih surat peringatan namun tidak ada respon apa-apa dari pihak anggota, selanjutnya pihak BMT BIF memberikan penawaran akan *rescheduling* akad (akad ulang), diperpanjang angsurannya, bilamana perlu, itu juga kalo anggota menyetujuinya, tahap selanjutnya yakni eksekusi jamin, itu juga dengan pertimbangan dari pihak BMT BIF.
4. Bagaimana cara pembagian hasil di BMT BIF ini antara pihak BMT dengan anggotanya ?  
Cara pembagian hasil di BMT BIF ini dengan kesepakatan antara pihak BMT BIF dengan anggotanya, melihat pendapatan anggota, baik itu setiap minggu, maupun setiap bulannya, tetapi kalo misalkan bagi hasil murni antara pihak BMT dengan

anggotanya sesuai dengan nisbah anggota yang sesuai dengan kesepakatan diawal akad, mau ngasih nisbah berapa ke pihak BMT BIF dari pendapatan harian si anggota tersebut.

5. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF ini dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkan ?

Upaya yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan tiap cabang di BMT BIF memiliki capaian target sendiri, dan tiap-tiap marketing di target pembiayaan setiap bulan 100 juta, demi tercapainya target tersebut dilakukan evaluasi setiap minggunya atau biasa dibidang rapat *cashflow*, dari situ lah kita dapat mengetahui capaian targetnya, tiap minggunya minimal 25 juta, misalkan minggu pertama tidak mencapai target, maka minggu kedua harus lebih dari capaian target yang dianjurkan, setelah tahap tersebut sudah dilakukan tetapi belum juga mencapai target, maka harus diadakan rapat khusus demi mengetahui dimana penghambat dari capaian target tersebut, di sisi lain bukan cuma rapat khusus saja yang dilakukan, ada juga sekolah khusus bagi marketing agar tercapainya target. Marketing di BMT BIF harus bisa menjalankan *funding* maupun *financing*, beda seperti di bank, kalau di bank ada marketing *funding* sendiri, ada marketing *financing* sendiri.

6. Bagaimana konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan ini ?

Konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan ini, adalah bagaimana cara meminimalisir supaya NPL tidak tinggi, harus dievaluasi terus-menerus, tiap bulannya di tiap cabang ada top 10 anggota bermasalah, yang ditanggung jawab kan kepada marketing BMT BIF itu sendiri, supaya tahu ada pergerakan atau tidak, dari anggota yang lancar, terus ada juga anggota yang kurang lancar, ada juga anggota yang diragukan dan yang terakhir ada anggota yang macet.

7. Bagaimana cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF ini ?

Cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian ialah dana yang terdapat di BMT BIF itu sendiri kebanyakan adalah dana masyarakat, jadi di sisi lain BMT BIF harus kreatif menggulir dana supaya tidak jadi dana yang terpendam, dan berakibat dapat merugikan baik itu di pihak BMT BIF itu sendiri maupun bagi para anggotanya. Dan sistem di BMT BIF itu sendiri menanggung kerugian bersama, otomatis pihak BMT BIF tidak dapat keuntungan, tetapi dana pokok harus kembali.

8. Upaya apa saja yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF ini ?

Upaya yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF adalah pendekatan secara emosional kepada anggota, supaya anggota tersebut loyal kepada pihak BMT BIF, jemput bulan kepada anggota yang terdapat di pasar tradisional.

9. Tindakan apa saja yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkannya ?

Tindakan yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan adalah pelayanan anggota harus diutamakan terlebih dahulu, karena di BMT BIF ini sendiri menggunakan sistem kekeluargaan, agar bisa bersilatullahi terus kepada para anggotanya, sistem di BMT pun berbeda dengan di bank-bank, misalkan kalo si anggota sakit, pihak BMT BIF menjenguk, ada juga misalkan si anggota mengadakan hajatan, pihak BMT BIF pun akan datang bersilatullahi, di kemudian hari anggota tersebut memiliki sifat loyal dan rasa tidak enak juga kepada BMT BIF.

10. Bagaimana analisis pembiayaan yang digunakan di BMT BIF ini ?

Analisis pembiayaan yang digunakan di BMT BIF adalah menggunakan analisa 5C +1 S, *Character* (karakter), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan juga Syariah. Dan yang terpenting si anggota tersebut memiliki usaha, karena kalo tidak mempunyai usaha bagaimana cara anggota membalikan pembiayaan kepada BMT BIF, di sini BMT BIF berperan cukup baik agar anggota tidak memakai jasa rentenir. BMT BIF juga memilih-milih anggota, kalau misalkan si anggota baru memulai usahanya, pihak BMT BIF tidah berani memberikan pembiayaan kepada anggota, tetapi sebaliknya kalau si anggota usaha memulai sejak lama, pihak BMT BIF pun berani memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Survei karakter anggota, karakter anggota bisa di lihat dari masyarakat sekitar, bagaimana sifat dan sikap si anggota sehari-hari di lingkungan tersebut. Apabila kesehariannya baik, maka pihak BMT BIF pun berani memberikan pembiayaan kepada si anggota tersebut, kalau misalkan ada anggota yang meminjam 10 juta keatas itu bisa melalui BI ceking. Kebanyakan orang-orang di pasar itu memiliki pinjaman kepada lembaga keuangan, jadi pihak BMT BIF pintar-pintar menganalisa.

11. Siapa yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?

Yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis di BMT BIF adalah memiliki bagian-bagian tersendiri, misalnya pembiayaan diantara 1 juta – 19 juta itu manajer cabang itu sendiri, tetapi kalau sudah 20 juta sampai 50 juta itu sudah pusat yang memutuskan, baik itu ketua pusat, bendahara pusat, sekertaris pusat, yang penting



pengurus pusat di BMT BIF tersebut. Tetapi kebanyakan ketua yang menyetujuinya. Jadi kalau ada si anggota yang meminjam lebih dari 20 juta di cabang, maka pihak cabang harus melaporkan ke BMT BIF pusat agar bisa diurus pembiayaannya.

12. Apa tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?

Tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF adalah biar tidak terjadi pembiayaan yang macet, jadi harus berhati-hati betul, kembali lagi ke analisa pembiayaan yang harus berhati-hati kepada para anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT BIF ini. Kesalahan bisa saja dilakukan oleh banyak orang, pihak BMT BIF pun juga bisa melakukan kesalahan, misalnya bagian marketing tidak benar-benar dalam menganalisa si anggota, itu dapat berakibat buruk kepada BMT BIF.

13. Bagaimana cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan di BMT BIF ini ?

Cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan di BMT BIF adalah melakukan survei anggota, apakah anggota yang ingin diberikan pembiayaan ini layak atau tidaknya, usahanya lagi rame atau tidak. Misalkan penjual dawet, mengajukan pembiayaan di BMT BIF sebesar 10 juta, padahal dengan dana 2 juta saja sudah cukup, dan tergantung usaha yang dimiliki anggota BMT BIF juga.

14. Bagaimana cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF ini ?

Cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF adalah  $50\% \times$  pendapatan (laba bersih) si anggota tersebut  $\times$  jangka waktu. Itu nanti bisa dilihat apakah kebutuhannya layak atau tidak.

15. Bagaimana upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF ini ?

Upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF adalah mengarahkan ke jangka waktu yang pendek-pendek saja, 100 hari pada umumnya, diutamakan buat si anggota yang usaha di pasar-pasar, karena kebanyakan dari anggota hanya memiliki usaha yang menengah ke bawah, tidak membutuhkan biaya yang banyak, pembiayaan di BMT itu kecil-kecil. Misalkan dalam waktu 40 hari atau 100 hari saja, kalau misalkan ada anggota yang lama maksimal jangka waktu hanya 3 tahun saja, namun kalau ada anggota baru, pihak BMT BIF hanya mampu memberi jangka waktu maksimal 2 tahun saja.

16. Apa saja langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko di BMT BIF ini ?

Langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko BMT BIF adalah sama seperti diawal, yaitu disurati, di *rescheduling* akadnya, dan yang terakhir yaitu eksekusi jaminan.

17. Bagaimana cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dari risiko di BMT BIF ini ?

Cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dari risiko BMT BIF adalah evaluasi tiap minggunya, itu nanti bisa kelihatan hasilnya dan tiap bulannya setiap bagian marketing memiliki target, terutama pas waktu *cashflow*, agar bagian marketing tidak malas bersilatullahmi kepada para anggotanya, manajer cabang memiliki catatan pribadinya, temen-temen marketing siapa saja yang bagiannya bersilatullahmi kepada anggota.

18. Bagaimana proses pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengidentifikasi risiko pembiayaan di BMT BIF adalah ada 4 tahapan tadi, lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, klarifikasi pembiayaan yang macet, mengetahuinya dari 10 top orang-orang yang sulit dalam mengansur pembiayaannya di tiap-tiap cabang BMT BIF, prosesnya berubah atau tidak tiap bulannya.

19. Bagaimana cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF ini ?

Cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF adalah dengan cara *rescheduling* akad, setelah di data ulang akad baru setelah itu diberitahukan kepada anggotanya, dan secara otomatis pihak BMT BIF harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada para anggota, karena di masa sekarang banyak perusahaan yang bangkrut karena pembiayaan itu sendiri dengan cara dicermati betul-betul, dan juga di dukung pasar tradisional sekarang sudah mulai sepi pengunjung, para pedagang banyak tetapi yang beli sedikit, ini juga kasus nya bukan di BMT saja, di bank-bank lain, BPR target-target menurun semua, jadi pendapatan turun, NPL nya naik, tidak signifikan.

20. Bagaimana proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF adalah di kualifikasi, apakah lancar ataupun tidak, terutama di bagian marketing yang sudah tahu di top 10 orang-orang yang bermasalah, dari situ dapat mengetahui dan dapat mengukur apakah si anggota itu pembiayaan lancar atau tidak lancar, dari yang pembiayaan macet supaya kedepannya tidak macet lagi pembiayaannya.

21. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF ini ?

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF adalah faktor perekonomian yang semakin menakutkan, banyak barang-barang yang tidak laku, dan untuk lebih detail nya kembali ke 5 C + 1 S tadi, apalagi kalau sudah karakter yang tidak bisa diubah, jadi harus benar-benar hati-hati dalam memilih anggota, salah satunya dengan pendekatan emosional, untuk memperbaiki karakter anggota yang susah diubah, dengan cara bersilatutrahmi kepada para anggota.

22. Bagaimana proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF adalah dengan cara mengetahui lewat marketing, si anggota tersebut sudah macet berapa bulan, kalau misalkan masih 1 atau 2 bulan, masih dibilang lancar, tapi kalau sudah 3 bulan lebih tidak dibayar itu kurang lancar, juga maka pihak BMT BIF bertindak langsung terhadap anggota, maka dari situ pihak BMT BIF bisa mengetahui anggota siapa saja yang sering memiliki pembiayaan yang macet.

23. Gangguan seperti apa yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF ini ?

Gangguan yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF adalah harus berhati-hati dalam menganalisa pembiayaan, bisa jadi karena anggotanya itu sendiri, bisa juga karena pihak BMT BIF nya sendiri dikarenakan salah menganalisa maka berakibat pembiayaan macet, misalkan ditelpon si anggota sendiri tidak mengangkatnya, di surati juga tidak ada tanggapan dari si anggota tersebut, risiko nya lembaga keuangan itu pasti ada pembiayaan lancar dan pembiayaan tidak lancar, beragam kesalahan anggota, dari didatangi ke rumahnya, tapi si anggota tidak ada di rumah atau juga tidak mau membukakan pintu, entah itu benar-benar tidak ada uangnya ataupun dagangannya benar-benar sepi, yang penting jawaban dari si anggota tersebut, jangan sembunyi-sembunyi kepada pihak BMT BIF, biarpun tidak penuh dalam membayar, pihak BMT BIF pun menerimanya.

24. Bagaimana proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT BIF adalah dengan cara menganalisa pembiayaan dengan benar, tidak asal-asalan, supaya tidak jadi masalah di kemudian harinya.

25. Metode seperti apa yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF ini ?

Metode yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF adalah metode bersilaturrehmi kepada anggota, didatangi kerumahnya, di lain sisi banyak bantuan dari pemerintah, jadi masyarakat sudah dibuat enak sama pemerintah, padahal di BMT BIF ini dananya dari masyarakat dan untuk masyarakat, tetapi di BMT BIF ini memiliki metode jemput bulan kepada anggotanya, di situ pihak BMT BIF bisa berinteraksi kepada para anggota secara bebas.

26. Strategi manajemen risiko seperti apa yang digunakan BMT BIF ini dalam menjaga pembiayaan jangka pendek dan juga jangka panjang ?

Strategi manajemen risiko yang digunakan BMT BIF dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang adalah sama seperti sebelumnya, jadi pihak BMT BIF lebih cenderung kepada pembiayaan harian, terutama bagi masyarakat kecil menengah, yang mayoritas memiliki usaha di pasar-pasar tradisional. Supaya si anggota juga lebih gampang untuk mengansurnya atau bisa dibilang gampang untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjam kepada pihak BMT BIF.

27. Bagaimana cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF ini ?

Cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF adalah dengan cara rapat tiap bulannya tiap manajer, dari situ dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, dan tiap bulannya tiap cabang harus melaporkan kegiatannya ke BMT BIF pusat, bahwa memiliki target sendiri tiap cabangnya, maka dapat diketahui hal-hal apa saja yang sudah mencapai target, dan mana saja yang belum mencapai target, apa alasannya dan bagaimana penyelesaiannya, terutama di Nitikan ini yang disoroti adalah lendingnya yang masih lemah, alasannya adalah di bagian kota ini terdapat 3 BMT BIF yang berdekatan, yaitu kantor pusat, cabang Nitikan dan cabang Bugisan, dan pasarnya abis diambil oleh 3 BMT BIF ini, maka dari itu, di Nitikan ini memiliki inisiatif mencari pasar sampai ke Bantul sana.

28. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas ?

Upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas adalah dengan cara memantau laporan keuangan, setaip harinya laporan keuangan pasti keluar, dari situ bisa dilihat bagaimana cara perputaran kas nya, dari situ kita lihat *cash flow* gimana, dan tiap hari sabtu laporan tiap cabang dikirim ke kantor pusat, baik itu aset, pembiayaan, neraca laba rugi, dan semua transaksinya.

## Hasil Wawancara

Nama : Anton Supriyanto, S.Sos  
Bagian : Manager BMT BIF cabang Sleman  
Lokasi : BMT BIF cabang Sleman  
Tanggal : 15 Oktober 2018

1. Bagaimana konsep BMT BIF dalam mengkatagorikan pembiayaan ini ?  
Konsep BMT BIF dalam mengkatagorikan pembiayaan adalah sesuai dengan akad yang disetujui si anggota, misal jual beli barang, akadnya murabahah. Di sini syariah itu sesuai dengan kebutuhan saja, jadi tidak semuanya. Pengajuan si anggota dalam pembiayaan jual beli motor, tentu akadnya murabahah.
2. Kesepakatan pembiayaan seperti apa yang diterapkan pada BMT BIF ini ?  
Kesepakatan pembiayaan yang diterapkan pada BMT BIF adalah sesuai dengan kemampuan si anggota tersebut, sebisa mungkin yang si anggota tersebut meminjam pembiayaan, namun tidak memberatkan si anggota dalam pembiayaan, misalkan seorang pedagang sayur di pasar tradisional, itu pasti mengambil pembiayaan yang harian, lain lagi pada si pegawai, mereka kebanyakan mengambil pembiayaan yang bulanan, tetapi keduanya tidak jadi masalah, asalkan mereka bisa membayarkan dan tidak jadi kredit macet. Kebanyakan orang-orang di pasar tradisional itu mengambil jangka waktu 100 hari, sebesar 3 juta rupiah. Supaya tidak memberatkan si anggota dalam mengansur atau membayarnya ke pihak BMT, jadi sesuai dengan plafon si anggota tersebut saja.
3. Kebijakan seperti apa yang diterapkan BMT BIF ini dalam menanggulangi permasalahan jatuh tempo dalam pembiayaan ?  
Kebijakan yang diterapkan BMT BIF dalam menanggulangi permasalahan jatuh tempo dalam pembiayaan adalah kalau ada kredit permasalahan itu kami melakukan analisa pembiayaan, dengan sistem 5 C, dan lebih mengutamakan kepada usaha si anggota tersebut, misalkan usaha si anggota tersebut sudah lima tahun, dan bagus.
4. Bagaimana cara pembagian hasil di BMT BIF ini antara pihak BMT dengan anggotanya ?  
Cara pembagian hasil di BMT BIF antara pihak BMT dengan anggotanya adalah sesuai akad si anggota, misalkan mudharabah atau musyarakah itu memakai nisbah bagi hasil, yang kita sepakati, serta melihat presentase *cost* nya juga, kemudian ada akad murabahah itu memakai margin, kemudian ada akad ijarah itu memakai *fee*,

akad sosial yaitu qordul hasan, beda-beda modelnya yang penting menggunakan prinsip syariah, sesuai dengan akad yang diajukan si anggota tersebut.

5. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF ini dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkan ?

Upaya yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkan adalah di lembaga keuangan itu barometernya itu menggunakan angka, melihat betul, mencermati pembiayaan yang belum masuk di bulan ini, dan jangan sampai terjadi kredit yang bermasalah, serta ada pemberitahuan kepada si anggota mengenai jatuh tempo, baik itu diberitahu secara lisan, maupun secara tertulis.

6. Bagaimana konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan ini ?

Konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan adalah risiko itu banyak macamnya, salah satunya risiko reputasi, di dalam risiko reputasi ini pihak BMT BIF menjual *trust* (kepercayaan) kepada para anggotanya, kita harus jujur kepada anggota sehingga merujuk kepada Rasulullah SAW, beliau memiliki gelar al-amin yang artinya kejujuran, kalo pihak BMT BIF sendiri jujur kepada anggota, insyaallah anggota itu akan jujur kepada pihak BMT BIF.

7. Bagaimana cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF ini ?

Cara menanggulangi anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF adalah bilamana terjadi kredit macet terhadap anggota kita lihat terlebih dahulu masalahnya seperti apa, karena faktor macet itu ada 2 aspek, pertama faktor internal dan faktor eksternal. Contoh faktor internal ialah tidak amanah, si anggota mengajukan pembiayaan untuk usaha, tetapi uang tersebut disalahgunakan, seperti membeli motor itu bisa saja terjadi dikarenakan salah manajemennya. Maka pembiayaan tersebut harus dikembalikan kembali kepada pihak BMT BIF, contoh faktor eksternal pos mayor, seperti bencana merapi, si anggota boleh memperpanjang waktu dalam pembiayaan karena bencana tersebut, sesudah di kasih keringatan berikut tetapi masih memberatkan si anggota, maka kita lihat kembali si anggota ini termasuk dalam 8 ashnaf atau tidak, apabila masuk dalam 8 ashnaf maka wajib disantuni.

8. Upaya apa saja yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF ini ?

Upaya yang dapat meyakinkan agar tercapainya target di BMT BIF adalah pihak BMT BIF sampaikan kepada para anggota bahwasanya dana yang ada di BMT BIF

ini adalah dana masyarakat, yang kita harus jaga keamanannya, serta wajib juga mengembalikannya, jadi hutang tersebut berhubungan antara manusia dengan manusia, maka urusannya harus diselesaikan di dunia, jangan sampai apabila si anggota tersebut meninggal dunia, maka ahli waris harus membayarnya.

9. Tindakan apa saja yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkannya ?

Tindakan yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkan adalah capaian target di BMT BIF cabang Sleman ini sudah memiliki target pertahun, yang disusun di RAB.

10. Bagaimana analisis pembiayaan yang digunakan di BMT BIF ini ?

Analisis pembiayaan yang digunakan BMT BIF adalah memakai analisis 5 C, itu sudah memenuhi standar, terlebih lagi harus memiliki karakter yang baik, karena setiap orang itu berbeda-beda karakternya. Kita dapat mengetahui karakter si anggota, oleh masyarakat sekitarnya, misalkan tetangganya, saudaranya.

11. Siapa yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?

Yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis pembiayaan di BMT BIF adalah marketing, komite marketing yang menganalisa pembiayaan, tetapi jaminan

12. Apa tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?

Tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF adalah untuk memperkecil terjadinya kredit bermasalah, setelah dianalisa maka nanti mengetahui hasilnya kecil kemungkinan terjadi kredit bermasalah, di sini peran 5 C sangat mempengaruhi pemberian pembiayaan kepada si anggota.

13. Bagaimana cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan di BMT BIF ini ?

Cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan di BMT BIF adalah dari analisis 5 C tadi, kalau misalkan sudah memenuhi analisis yang dimaksud, maka baru lah pihak BMT BIF memberi pembiayaan kepada si anggota.

14. Bagaimana cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF ini ?

Cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF adalah BMT BIF memiliki sistem yang dinamakan analisa kelayakan usaha, di dalam sistem tersebut sudah tercantum para anggota sesuai dengan kemampuannya.

15. Bagaimana upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF ini ?

Upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF adalah memakai sistem, misalkan para anggota di pasar tradisional, kebanyakan menggunakan jangka pendek 40 hari atau 100 hari, dan kalau jangka panjang kebanyakan digunakan kepada anggota di luar pasar tradisional, misalkan pegawai untuk membiayai anaknya sekolah, disini upaya yang lebih spesifiknya dalam mengidentifikasi ialah menguasai pangsa pasar.

16. Apa saja langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko di BMT BIF ini ?

Langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko di BMT BIF adalah kualifikasi, di BMT itu beda dengan bank, skalanya kecil, peminjaman juga kecil, sekitar 1 juta sampai 2 jutaan. Dengan pihak BMT BIF ingin membiayai, supaya si anggota dapat mengembangkan usahanya, kalau misalkan pihak BMT tidak memberikan pembiayaan, kebanyakan dari anggota lari ke rentenir, jadi peran BMT sangat penting demi mengurangi rentenir.

17. Bagaimana cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dari risiko di BMT BIF ini ?

Cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan pada risiko di BMT BIF adalah pihak BMT dengan anggotanya harus jalan berdampingan, supaya gampang untuk memantaunya. Menegur anggota yang telat membayar angsuran, langsung mendatangi ke rumahnya dan menayakan kepada anggota tersebut, pembiayaan yang kemarin dibuatkan untuk apa saja, kemudian anggota tersebut juga menjelaskan rincian barang-barang yang dibelinya.

18. Bagaimana proses pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT BIF adalah lihat di NPL, itu terdapat 4 hal, pertama lancar, kedua kurang lancar, ketiga diragukan, keempat macet. Jangan sampai lancar kemudian turun ke kurang lancar, selanjutnya juga begitu jangan sampai diragukan turun ke macet. Tiap bulan pasti ada rapat untuk membahas para anggota yang pembiayaannya macet.

19. Bagaimana cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF ini ?

Cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF adalah menerapkan cadangan penghapusan piutang, itu diterapkan kepada anggota-anggota yang dzalim, yaitu orang yang menyalahgunakan pembiayaan di BMT BIF, disitu pembiayaan tersebut harus dikembalikan kepada pihak BMT BIF.

20. Bagaimana proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?



Proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF adalah dengan 4 hal itu, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dilihat tiap bulannya, bilamana kurang lancar, maka penyebabnya apa, maka pihak BMT BIF bisa bersilatullah kepada anggota demi mencari jalan keluarnya. Di lain sisi juga bisa dengan pendampingan, mungkin si anggota tersebut salah manajemen.

21. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF ini ?

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF adalah berbagai macam faktor, nilai tukar kita terpuruk, dilihat dari plafon makro maupun mikro, jika melemahnya nilai tukar itu akan berdampak buruk kepada aspek yang lain, kenapa daya beli kita melemah, itu juga merujuk kepada makro maupun mikro.

22. Bagaimana proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF adalah setiap bulan harus dianalisa, di BMT BIF ini setiap minggu itu ada yang namanya *cashflow*, dari *cashflow* itu kita dapat memantau berbagai aspek, *cashflow* mingguan itu capaian target apa saja, nanti disempurnakan di *cashflow* bulanan apabila masih ada capaian target yang belum dilaksanakan.

23. Gangguan seperti apa yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF ini ?

Gangguan yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF adalah anggota tidak disiplin, kalau tidak ditarget, maka anggota tersebut tidak mau mengansur, jadi harus terjun langsung ke lapangan demi dapat ketemu langsung kepada anggotanya.

24. Bagaimana proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT BIF adalah pertama harus melalui 5 C tadi, kemudian adanya pendampingan, kemudian adanya laporan setiap bulannya, supaya anggota dapat mengetahuinya, kemudian ada yang namanya pembatasan pembiayaan, di pembatasan pembiayaan ini supaya tidak jadi masalah, demi memperkecil terjadinya kredit macet.

25. Metode seperti apa yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF ini ?

Metode yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF adalah metode internal, memakai *cashflow* setiap minggunya, kemudian disesuaikan pada kebutuhan, jangan sampai melampaui plafon yang kita inginkan.

26. Strategi manajemen risiko seperti apa yang digunakan BMT BIF ini dalam menjaga pembiayaan jangka pendek dan juga jangka panjang ?

Strategi manajemen risiko yang digunakan BMT BIF dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang adalah cenderung kepada pembiayaan yang sifatnya harian, karena sesuai dengan kemampuan si anggota dalam membayar angsurannya, bisa di jangkai si anggota karena jangka pendek, bilamana menggunakan pembiayaan jangka panjang itu bisa tidak terkontrol oleh pihak BMT BIF. Jadi pihak BMT BIF ingin lebih berfokus kepada pembiayaan harian, yaitu pembiayaan jangka pendek yang berfokus di pasar tradisional saja, karena memiliki tempat usaha bagi anggota kelas menengah ke bawah.

27. Bagaimana cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF ini ?

Cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF adalah dilihat dari *cashflow* nya, jadi tiap bulan ada *cashflow* bulanan di tiap cabang BMT BIF ini, demikian juga kepada semua anggota dan pihak BMT BIF harus memahami plafon keuangan.

28. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas ?

Upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas adalah bagaimana pintar-pintar pihak BMT BIF itu harus melempar kas nya dan bagaimana saat nya pihak BMT BIF itu harus mengerem kas nya. Supaya kash tidak turun, maka arus kash harus stabil, antara kash masuk dan juga kash keluar dalam BMT BIF ini.

## Hasil Wawancara

Nama : Saifu Rijal, SH, MM  
Bagian : Manager BMT BIF cabang Kota I  
Lokasi : BMT BIF Pusat  
Tanggal : 18 Oktober 2018

1. Bagaimana konsep BMT BIF dalam mengkatagorikan pembiayaan ini ?  
Konsep BMT BIF dalam mengkatagorikan pembiayaan adalah kalau pembiayaan kan di perbankan pada umumnya kredit aktif, jadi penyaluran dana ke anggota di BMT dalam bentuk pembiayaan, dari pengajuan anggota ke pihak BMT BIF keperluannya seperti apa, akadnya juga disesuaikan dengan pembiayaan yang diinginkan oleh si anggota tersebut. Kalau misalkan jual beli itu murabahah, investasi atau kerjasama itu musyarakah, biaya pendidikan itu pakai *qord*, sama-sama sharing kepada anggota mengenai pembiayaan itu sendiri.
2. Kesepakatan pembiayaan seperti apa yang diterapkan pada BMT BIF ini ?  
Kesepakatan pembiayaan yang diterapkan pada BMT BIF adalah sesuai dengan peruntukannya, peruntukan disini dana yang ingin dipakai seperti apa, sesuai dengan kebutuhan si anggota tersebut. Mau buat sewa, ataupun beli barang-barang atau mau membayar jasa tukang, itu kan luas sekali penjabarannya.
3. Kebijakan seperti apa yang diterapkan BMT BIF ini dalam menanggulangi permasalahan jatuh tempo dalam pembiayaan ?  
Kebijakan yang diterapkan BMT BIF dalam menanggulangi permasalahan jatuh tempo dalam pembiayaan adalah itu kan nanti jatuh nya setelah kesepakatan, untuk sebuah pembiayaan selama yang si anggota butuhkan, untuk menyelesaikan pembiayaan di BMT BIF, kita pasti setiap bulannya adainteraksi kepada si anggota, akan kewajibannya dalam mengansur dana dari BMT BIF ini.
4. Bagaimana cara pembagian hasil di BMT BIF ini antara pihak BMT dengan anggotanya ?  
Cara pembagian hasil di BMT BIF antara pihak BMT dengan anggotanya adalah kalau yang bagi hasil itu kebetulan di BMT BIF menggunakan nisbah proporsi, antara yang sudah disepakati, misalkan 50:50, 60:40, 70:30, pokoknya sesuai dengan kesepakatan, sehingga terjadi kesepakatan, antara pihak BMT BIF dengan anggotanya itu sendiri, kalau misalkan tidak jadi kesepakatan, maka tidak lanjut ke tahap pembiayaan, soalnya di awalkan kan sudah sepakat antara kedua belah pihak.

5. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF ini dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkan ?

Upaya yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, anggota, yang mendukung, mendorong usaha si anggota untuk lebih maju lagi kedepannya, supaya berkembang usahanya diperlukan dana dari BMT BIF.

6. Bagaimana konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan ini ?

Konsep manajemen risiko di dalam aspek pembiayaan adalah aspek risiko bahwasanya awal mula sebuah pembiayaan itu sebuah pengajuan, kemudian ditindak lanjuti dengan silaturahmi, jadi sebuah usaha itu, kalau di BMT BIF itu ada disyaratkan usahanya sudah lebih dari 1 tahun berjalan, kalau sudah 1 tahun menjalankan pihak BMT BIF bisa melihat bagaimana usaha si anggota tersebut, apakah sudah berkembang dengan baik atau belum, dilihat dari volume usahanya, omsetnya, pemasarannya seperti apa, produknya seperti apa, di damping itu juga pihak BMT BIF meminta agunan, untuk mengikat tadi kepercayaan antara BMT dengan anggotanya.

7. Bagaimana cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami di BMT BIF ini ?

Cara menanggulangi apabila ada anggota yang mengalami kerugian di BMT BIF adalah kita lihat aspeknya seperti apa, kalau aspek itu bencana, nanti pihak BMT BIF mencari solusinya, agar si anggota tidak terbebani dengan adanya bencana tersebut, kalau misalkan itu kesalahan anggota sendiri, maka pihak BMT akan menggulung akad yang sudah disepakati oleh anggota, mengembalikan sesuai dengan kemampuan si anggota tersebut, tidak dapat bagi hasil juga cuma mengembalikan pokoknya saja.

8. Upaya apa saja yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF ini ?

Upaya yang dapat meyakinkan anggota agar tercapainya target di BMT BIF adalah kita memberikan layanan dengan setulus hati, dengan berbagai cara membantu usaha si anggota tadi, menggabungkan dengan anggota yang lainnya, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, sesama anggota BIF saling berbagi ilmunya.

9. Tindakan apa saja yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkannya ?

Tindakan yang dilakukan BMT BIF dalam menjalankan capaian target pembiayaan yang diinginkannya adalah selalu sosialisasi kepada anggota dan masyarakat luas, supaya anggota loyal kepada pihak BMT BIF, dan nantinya dapat merekomendasikan kepada masyarakat luas, biarpun saudara-saudara yang lainnya, biar bisa bekerjasama dengan BMT BIF ini.

10. Bagaimana analisis pembiayaan yang digunakan di BMT BIF ini ?

Analisis pembiayaan yang digunakan di BMT BIF adalah menggunakan prinsip 5 C, yaitu *character* (karakter), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal) dan juga *collateral* (jaminan). Semua unsur tersebut telah disepakati oleh semua pihak di BMT BIF dalam menganalisa pembiayaan.

11. Siapa yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?

Yang mengeluarkan kebijaksanaan analisis pembiayaan di BMT BIF adalah utusan RAT, dilanjutkan oleh tim kecil perumus untuk melanjutkannya, dan ditandatangani oleh ketua, kantor cabang juga sama prosedurnya, kalau masih di bawah 10 juta cukup ketua cabang sama, tapi kalau sudah melebihi dari 10 juta maka harus persetujuan dari ketua pusat.

12. Apa tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF ini ?

Tujuan dari analisis pembiayaan di BMT BIF adalah untuk keamanan bersama, jangan sampai dana sudah cair tapi dia malah menyalahgunakan dana tersebut, jadi harus sesuai dengan porsinya, jangan terlalu banyak juga biasanya anggota kaget dengan dana yang sebanyak itu, jadi sesuai dengan kebutuhan saja tidak lebih dari itu.

13. Bagaimana cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan di BMT BIF ini ?

Cara menilai anggota yang layak diberikan pembiayaan di BMT BIF adalah setelah memenuhi unsur 5 C tadi, maka anggota sudah dikatakan layak dalam pemberian pembiayaan. Setelah itu, tempat usahanya juga perlu di survei juga, demi meyakinkan pihak BMT BIF dalam pemberian pembiayaan.

14. Bagaimana cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF ini ?

Cara menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak dalam BMT BIF adalah sesuai dengan usaha si anggota tadi, agunan yang disampaikan juga harus sesuai dengan anggota, untuk memberikan kepercayaan kepada pihak BMT BIF, minimal usahanya 1 tahun, biar kelihatan usahanya sudah berkembang gitu.

15. Bagaimana upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF ini ?  
Upaya mengidentifikasi manajemen risiko dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang di BMT BIF adalah pembiayaan di BMT BIF ini rata-rata jangka pendek, dari anggota yang lain juga sama, dana yang lain juga tidak ada, maksudnya dana dari luar, dana nya itu sendiri dari anggota untuk anggota, jadi untuk meminimalisir risiko yang terjadi.
16. Apa saja langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko di BMT BIF ini ?  
Langkah awal dalam kualifikasi manajemen risiko di BMT BIF adalah kita bersilaturahmi kepada anggota, kemudian meminta tim survei agar menayakan karakter si anggota tersebut kepada masyarakat sekitar, gimana keseharian di lingkungan masyarakat.
17. Bagaimana cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dari risiko di BMT BIF ini ?  
Cara melakukan memonitoring faktor pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang disebabkan dari risiko di BMT BIF adalah memonitoring terus, dan juga ada menbackup kewajiban anggotanya, rutin atau tidak, kalau misalkan tidak rutin, maka pihak BMT BIF bersilaturahmi kepada si anggota, ada apa, dan kenapa tidak rutin, menyebabkan apa, kalau rutin ya jalan terus sesuai dengan peraturannya, di samping itu juga adanya pendampingan anggota, supaya lebih maju dan tidak terhambat nantinya, kalau misalkan ada pameran-pameran anggota, produk-produk anggota, pihak BMT BIF bisa bantu.
18. Bagaimana proses pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?  
Proses pengidentifikasian risiko pembiayaan di BMT BIF adalah hati-hati sejak di awal, data-data sudah masuk komplit, baru terjun langsung ke anggotanya, dari sana kita lihat usahanya seperti apa, biasanya juga pihak BMT BIF meminta laporan 3 bulan terakhir, perumpamaan ini bulan oktober, september dan agustus. Bisa juga rekam jejaknya, kalau pembiayaan 20 jutaan, mencari datanya di OJK, dalam rangka mencari jejak pembiayaan di perusahaan lainnya, itu biasanya langsung muncul riwayat pembiayaannya, sesuai dengan informasi keuangan, jadi dari situ bisa tahu, kalau misalkan baik lanjut kembali ke tahap selanjutnya, sampai dana sudah cair, baru si anggota tersebut diikat dengan agunan tadi, dipotong 50%, baik itu motor, mobil, sesudah cair pihak BMT BIF juga melakukan memantauan juga usaha si anggota tersebut, didorong terus agar usaha bisa maju.
19. Bagaimana cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF ini ?

Cara melindungi nilai risiko yang diterapkan di BMT BIF adalah diikat di notaris tadi, itu juga untuk mengedukasi kepada masyarakat luas agar berhati-hati dalam peminjaman di BMT BIF ini, dan berhati-hati juga dalam menjalankan usaha yang dijalankannya, karena barang-barang yang sudah dibeli itu sudah milik BMT BIF, serta juga sertifikat sudah mengatas namakan BMT BIF, tapi kalau misalkan sudah selesai maka sertifikat diganti atas nama pemilik awalnya.

20. Bagaimana proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengukuran risiko pembiayaan di BMT BIF adalah usaha-usaha yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya ternak lele, ayam potong, sangat beresiko, kalau misalkan mati, ya sudah usaha nya jadi rugi, maka nya pihak BMT BIF harus berhati-hati jangan sampai terjadi hal yang seperti itu, karena berkaitan dengan nyawa makhluk hidup, tapi kalau misalkan perdagangan emang banyak beli ini terus dijual kembali, menyelesaikan proyek anggota sehingga selesai.

21. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF ini ?

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dalam pengukuran risiko di BMT BIF adalah faktor perekonomian yang semakin hari semakin menakutkan, apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang besar bangkrut, karena pembiayaannya berantakan, korupsi sana-sini, dan yang lebih penting lagi kita harus memakai prinsip 5 C secara betul-betul, karena itu merupakan dasar yang harus dijalankan dengan teliti,

22. Bagaimana proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pemantauan risiko pembiayaan di BMT BIF adalah terjun langsung ke rumah anggota, terjun langsung ke tempat usahanya, didampingi usahanya, melihat perkembangan usahanya bagaimana.

23. Gangguan seperti apa yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF ini ?

Gangguan yang sering terjadi pada saat pemantauan risiko di BMT BIF adalah di luar kendali ada bencana, gempa bumi pernah, erupsi, angin puting beliung, bencana di Yogyakarta itu silih berganti, tapi kalau sudah karakter itu memang sudah diluar dugaan pihak BMT BIF, langkah-langkah nya adalah pendekatan kepada si anggota tersebut, jual agunannya dan memperbaiki karakternya.

24. Bagaimana proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT BIF ini ?

Proses pengendalian risiko pembiayaan di BMT BIF adalah terus diingatkan akan kewajiban si anggota untuk membayar angsuran kepada pihak BMT BIF.

25. Metode seperti apa yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF ini ?  
Metode yang dilakukan pada saat pengendalian risiko di BMT BIF adalah diingatkan secara santun, terus melalui sosial media, seperti whatsapp, bahwasanya si anggota sudah waktunya melakukan pembayaran di BMT BIF ini.
26. Strategi manajemen risiko seperti apa yang digunakan BMT BIF ini dalam menjaga pembiayaan jangka pendek dan juga jangka panjang ?  
Strategi manajemen risiko yang digunakan BMT BIF dalam menjaga pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang adalah sama seperti sebelumnya, jadi strategi yang BMT BIF inginkan lebih cenderung kepada pembiayaan harian, karena apa, supaya si anggota tersebut gampang mengembalikan uang atau gampang dalam mengansurnya kepada pihak BMT BIF, dan mayoritas si anggota tersebut memiliki usaha di pasar-pasar tradisional, dan umumnya si anggota tersebut adalah masyarakat kecil menengah.
27. Bagaimana cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF ini ?  
Cara mengevaluasi aset dan liabilitas di BMT BIF adalah kalau asetkan bertambahnya dana masuk di BMT BIF ini, terus kalau ada pembiayaan dari luar kan otomatis bertambahnya aset juga, ada keuntungan laba juga, dapat berakibat bertambahnya aset, hutang itu tinggal 3% saja.
28. Apa upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas ?  
Upaya yang dilakukan BMT BIF dalam pemantauan terhadap aset dan liabilitas adalah kita seimbangkan, kalau misalkan ada dana yang berhenti kita salurkan, kalau ga bisa diganti ke pembiayaan, dana masuk dan dana keluar, dana keluar dalam bentuk pembiayaan, maka harus seimbang, kalau misalkan tidak seimbang maka dapat berakibat pada dananya itu sendiri, soalnya kan dana itu sendiri kita yang megang, maka kalau dana itu mengendap lama di BMT BIF tidak maksimal arus pembiayaannya, maka harus segera disalurkan kepada anggota yang membutuhkannya.



### Pengalaman kerjasama BMT BIF Yogyakarta

No	Waktu	Kegiatan	Sumber	Nilai
1	2005	Kerjasama Modal Kerja	BSM	Rp 125.000.000
2	2005-2015	Penguatan Modal Agrobisnis	Menegkop UKM	Rp 1.000.000.000
3	2006-2007	Penguatan Modal dan Kelembagaan	DIY/Micra/Mercy Corp	Rp 500.000.000
4	2007	Kerjasama Modal Kerja	PT. PNM	Rp 500.000.000
5	2008	Sukuk Syariah	Menegkop UKM	Rp 200.000.000
6	2008	Kerjasama Modal Kerja	BTN Syariah	Rp 2.000.000.000
7	2010	Sarjana Wirausaha Muda	LPDB	Rp 1.000.000.000
8	2010	Program Recovery Gempa	GTZ	Rp 350.000.000
9	2011	Modal Kerja	LPDB	Rp 5.000.000.000
10	2011	Modal Kerja	BMI	Rp 1.000.000.000
11	2011	Modal Kerja	BSM	Rp 1.000.000.000
12	2012	Modal Kerja	BNI Syariah	Rp 1.000.000.000
13	2013	Modal Kerja	Inkopsyah	Rp 2.500.000.000
14	2013	Modal Kerja	BTN Syariah	Rp 1.950.000.000

15	2013	Modal Kerja	BNI Syariah	Rp 2.000.000.000
16	2013	Modal Kerja	BSM	Rp 5.000.000.000
17	2013	Modal Kerja	Inkopsyah	Rp 5.000.000.000
18	2013	Modal Kerja	Panin Bank Syariah	Rp 5.000.000.000
19	2014	Modal Kerja	Panin Bank Syariah	Rp 5.000.000.000

*Sumber : Profil BMT BIF 2014*

**REALISASI TARGET 2017**  
**KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI**

<b>NAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
		<b>2.017</b>	
ASSET	100.000.000.000	89.054.050.926	<b>89,05%</b>
FUNDING	77.900.000.000	72.459.589.375	<b>93,02%</b>
ANGSURAN POKOK	90.000.000.000	70.921.587.039	<b>78,80%</b>
FINANCING	75.800.000.000	66.060.972.840	<b>87,15%</b>
OMZET FUNDING	180.000.000.000	136.646.706.194	<b>75,91%</b>
OMZET FINANCING	96.500.000.000	82.949.825.604	<b>85,96%</b>
PENDAPATAN	17.481.000.000	14.483.959.249	<b>82,86%</b>
BIAYA	16.131.000.000	13.396.505.089	<b>83,05%</b>
LABA	1.350.000.000	1.087.454.160	<b>80,55%</b>
MODAL	8.000.000.000	6.731.656.829	<b>84,15%</b>
OS PEMBY DITERIMA	13.600.000.000	4.383.047.074	<b>32,23%</b>
OS PENYERTAAN		5.010.000.000	<b>0,00%</b>
OMSET PEMBY DITERIMA	10.000.000.000	3.000.000.000	<b>30,00%</b>
<b>Rata-rata</b>			<b>75,21%</b>
ROA	<b>1,35%</b>	<b>1,22%</b>	
ROE	<b>16,88%</b>	<b>16,15%</b>	
BOPO	<b>92,28%</b>	<b>92,49%</b>	
FDR	<b>82,80%</b>	<b>80,70%</b>	
CAR	<b>8,74%</b>	<b>8,23%</b>	

**KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI**  
**NERACA KONSOLIDASI**  
**31 Desember 2017**

AKTIVA	2017	PASSIVA	2017
AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas	1.813.494.733	HUTANG LANCAR	
BMT Lain	3.780.457.062	Titipan Margin di bank	190.858.951
Bank Lain	9.074.626.070	Tabungan Wadiah	81.516.647
Piutang (Murabahah, Hiwalah, Ijarah)	72.846.149.983	Tabungan Mudharabah	21.038.760.728
Pendapatan yang ditangguhkan	(15.196.546.999)	Deposito	51.339.312.000
Pembiayaan	3.827.678.713	HUTANG JANGKA PANJANG	
Qardh	4.583.691.143	Pembiayaan diterima	4.383.047.074
Cadangan Penghapusan Piutang	(754.355.204)	Penyertaan Pinbuk-Grameen bank	0
Biaya dibayar dimuka	1.215.288.262	Modal bergulir (PUK)	40.000.000
Penyertaan di sekunder	2.779.546.300	Rupa-rupa passiva	118.905.290
Simpanan Pokok di sekunder	29.465.000	Ziswaf	119.993.407
Simpanan Wajib di sekunder	23.452.000	Penyertaan	5.010.000.000
Rupa-rupa Aktiva	429.824.334		
		<b>JUMLAH HUTANG</b>	<b>82.322.394.097</b>
<b>JUMLAH AKTIVALANCAR</b>	<b>84.452.771.397</b>		
		KEKAYAAN	
AKTIVA TETAP		Simpanan Pokok Khusus	57.252.000
Tanah	466.500.000	Simpanan Pokok Anggota	205.088.449
Gedung	3.704.335.975	Simpanan Wajib Anggota	699.932.420
Aktiva tetap & inventaris	2.283.900.484	Simpanan Wajib Khusus	4.247.895.302
Akumulasi Penyusutan	(1.853.456.930)	R/L (SHU) ditahan tahun lalu	209.227.884
		R/L (SHU) tahun berjalan	1.087.454.160
		Cadangan Umum	114.633.613
		Hibah	110.173.000
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>4.601.279.529,22</b>	<b>JUMLAH KEKAYAAN</b>	<b>6.731.656.829</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>89.054.050.926</b>	<b>JUMLAH PASSIVA</b>	<b>89.054.050.926</b>

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Indramayu pada tanggal 20 Januari 1993 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Hj Tita Widayati dan H Tarli. Saat ini ia bertempat tinggal di Jalan Raya Karangampel Utara No. 05 Rt. 15, Rw. 05, Karangampel Indramayu. Nomor Hp: 082321544639. Alamat E-mail: [ekolitap@gmail.com](mailto:ekolitap@gmail.com). Pendidikan SMU atau sederajatnya di Banyuwangi di Pondok Modern Darul Muttaqien Gontor 5, lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2014, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.